

**PEMIKIRAN PEMBENTUKAN
NEGARA PAKISTAN**

T E S I S

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister of Art (MA)
Dalam Bidang Pemikiran Islam**

Oleh:

**Muhammad Ruslan
02 PEMI 431**



**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2012**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Tesis Berjudul

**PEMIKIRAN PEMBENTUKAN
NEGARA PAKISTAN**

Oleh:

**Muhammad Ruslan
02 PEMI 431**

**Dapat disetujui dan disahkan sebagai persyaratan untuk
memperoleh gelar Magister pada program Pemikiran Islam
Program Pascasarana IAIN Sumatera Utara – Medan**

Medan, Oktober 2012

Pemibimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Hasyimsah Nasution, MA

Prof. Dr. Katimin, M. Ag

ABSTRACT

MUHAMMAD RUSLAN: THE THOUGHT OF THE MAKING OF PAKISTAN STATE. ISTITUTE OF ISLAMIC STATE MEDAN, 2012

The research aims to know the factors and the thoughts of the making of Pakistan. The research wants to meet ideas that correlated with the thoughts of the making of Pakistan before and after its born. This research is qualitative of type and descriptive analytic in it's analitical methodology.

The data of this research is collected by documenting qualitative data form the various literatures that deal with ideas and thoughts of the making of Pakistan. Here, the reseacrh takes the thoughts of three reliable thinkers which have significant part and representative ideas for the making of Pakistan.

The collected data then is analyzed by using historical approach to meet ideas and thought which represent to the history of Pakistan.

Form the reseacrh its shows that the process of Pakistan born is very closely related to some factors like religion and culture factor, economy, education, and politic, and also the important part of three thinkers; Mohamed Iqbal, Mohamed Ali Jinnah, and Abu Al-A'la Al-Maududi. In related to this, there a "*red line*" among these three thinkers. Iqbal could be said as the first pioneer who ban the idea of the establishing the free nation form India which later named Pakistan, while Ali Jinnah was the continuer of Iqbal's thoughts through his party league of Moslem which then succeeded on 1947 that Pakistan was born. However, there were problems after Pakistan was born. One of them was about the ideology of that new nation. In this sitution, Abu A'la Al-Maududi came to give contributions, which then he could be said as the "father of Pakistan constitution", this was because of his significant part in formulating the constitution of Pakistan after it's born.

ABSTRAK

MUHAMMAD RUSLAN: PEMIKIRAN PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MEDAN, 2012

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan lahirnya negara Pakistan dan bagaimana pemikiran pembentukan Negara Pakistan. Penelitian ini akan mengungkapkan ide, gagasan yang ada tentang pemikiran untuk mendirikan Negara Pakistan dalam rentang waktu sebelum berdiri dan pasca berdirinya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deksriptif analitik.

Adapun data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mendokumentasikan data-data kualitatif dari berbagai literatur yang terkait dengan ide pemikiran pembentukan Negara Pakistan. Penelitian ini mengambil pemikiran tiga tokoh yang dianggap paling berperan dan mewakili tentang pemikiran pendirian Negara Pakistan. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan historis guna menemukan ide dan pemikiran tokoh yang bersangkutan dengan sejarah berdirinya Pakistan.

Dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran bahwa pada dasarnya proses berdirinya Negara Pakistan tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yaitu faktor agama dan budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik, dan juga kiprah tiga tokoh penting yaitu Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah dan Abu Al-A'la Al-Maududi. Dalam hal ini terdapat benang merah antara pemikiran dan kiprah dari ketiga tokoh ini dalam konteks sejarah berdirinya Pakistan. Muhammad Iqbal dapat dikatakan sebagai tokoh awal yang menelurkan ide pembentukan Negara terpisah dari India, yang kemudian dilanjutkan oleh Ali Jinnah dalam mewujudkannya melalui partai Liga Muslim yang kemudian membuahkan hasil, di mana Pakistan berdiri pada tahun 1947. Akan tetapi, setelah Pakistan berdiri, muncul persoalan-persoalan internal yang salah satunya adalah mengenai ideologi Pakistan. Seiring dengan ini, muncullah Abu A'la Al-Maududi sebagai tokoh yang dapat dikatakan bapak konstitusi Pakistan. Sebab, ia memiliki pengaruh besar terhadap konstitusi Pakistan pasca berdirinya Negara baru itu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan jasmani dan rohani kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas ini sesuai dengan kapasitas yang ada pada diri penulis. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., karena dengan syafaatnyalah penulis mendapatkan “secercah cahaya” yang mampu meningkatkan kreativitas penulis dalam menyusun tesis ini.

Penyusunan tesis ini merupakan tugas akhir dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar magister pada Institut Agama Islam Negeri Medan program studi Pemikiran Islam dengan judul; “Pemikiran Pembentukan Negara Pakistan”. Tentu saja, penulis menyadari bahwa banyak kesulitan yang dihadapi. Namun, berkat usaha dan bantuan dari berbagai pihak, serta ridho Allah swt., akhirnya tesis ini dapat diselesaikan meskipun masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan, dan motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada;

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta seluruh keluarga penulis yang telah banyak memberikan dorongan, semangat, serta pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
2. Kepada Istri dan anak-anakku tercinta yang telah memberikan dukungan tiada tara kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN-SU serta seluruh staf yang telah memberikan fasilitas bagi penulis selama perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Hasyimsah Nasution, MA., dan Bapak Prof. Dr. Katimin, M.Ag., selaku pembimbing I dan II yang telah bersusah payah membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen di PPS IAIN-SU Medan, khususnya pada Program Studi Pemikiran Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan, pengalaman, serta kematangan berpikir selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Rekan-rekan mahasiswa program studi Pemikiran Islam di PPS IAIN-SU Medan yang telah memberikan informasi serta motivasi kepada penulis dari awal perkuliahan hingga selesai.

Semoga apa yang mereka telah lakukan mendapat balasan berupa rahmat dan hidayah dari Allah swt., dan senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Amin ya Rabbal 'Alamin.

Wassalam

Medan,2012

Hormat Penulis

MUHAMMAD RUSLAN
02 PEMI 431

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kajian Terdahulu.....	8
F. Sumber dan Metodologi Penelitian.....	8
G. Garis Besar Isi Tesis.....	8
	9
	11
BAB II : TERBENTUKNYA SUATU NEGARA.....	14
A. Pengertian dan Syarat Terbentuknya Suatu Negara.....	14
B. Teori-Teori Terbentuknya Negara.....	17
C. Proses Terbentuknya Suatu Negara.....	35
BAB III : TERBENTUKNYA NEGARA PAKISTAN DAN	

	PERKEMBANGANNYA.....	39
	A. Terbentuknya Pakistan.....	39
	B. Pakistan Sebagai Negara Baru; Perdebatan Ideologi Negara.....	44
BAB IV	: PEMIKIRAN PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN.	53
	A. Faktor Terbentuknya Negara Pakistan.....	54
	1. Faktor Agama dan Budaya.....	54
	2. Faktor Ekonomi.....	60
	3. Faktor Pendidikan.....	62
	4. Faktor Politik.....	64
	B. Muhammad Iqbal dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan.....	64
	a. Riwayat Hidup.....	
	b. Pemikiran Politik Iqbal Tentang Pembentukan Negara Islam Terpisah (Pakistan).....	66
	C. Muhammad Ali Jinnah dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan.....	66
	a. Riwayat Hidup.....	
	b. Perjalanan Politik Jinnah.....	

c.	Perjuangan Politik Jinnah dalam Pembentukan Negara Pakistan.....	70
D.	Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Kontribusinya Terhadap Pakistan.....	76
		76
		79
		83
		91
BAB V	: PENUTUP.....	100
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Islam Pakistan adalah suatu Negara yang berpenduduk 122,8 juta jiwa (perkiraan 1993) yang lebih dari 97 persennya adalah pemeluk agama Islam.¹ Berbagai macam agama dan budaya telah masuk ke negeri ini, namun pengaruh Islamlah yang paling mengakar. Agama dan pandangan hidup Islam telah memberi negeri ini suatu identitas khusus.²

Akibat identitas tersebut, Pakistan yang secara historis merupakan suatu kesatuan wilayah dengan India, namun karena adanya perbedaan agama yang merupakan bagian integral dari dua agama dan budaya besar yakni antara Hindu dan Islam, menyebabkan anak benua Asia itu pecah menjadi dua Negara yaitu Pakistan dan India. Sejarah mencatat, meskipun awalnya Muhammad Ali Jinnah dengan Liga Muslimnya berusaha bekerjasama dengan Pandit Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi beserta partai Kongresnya, akan tetapi pada tahun 1940-an Ali Jinnah dan kawan-kawan kian curiga terhadap kelompok Hindu yang cenderung dominan. Jinnah pun akhirnya menyerukan adanya dua bangsa India, Muslim dan Hindu, yang mempunyai tatanan sosial yang berbeda yang merupakan dua peradaban yang

¹ John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, (New York: Oxford University, Volume 3, 1995), h. 286

² Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka cidesindo, 1996), h. 1

sebagian besar ide-idenya bertentangan dan tidak mungkin disatukan.³ Pada tanggal 14 Agustus 1947, anak benua India terpaksa pecah menjadi dua bagian yaitu Pakistan dengan mayoritas penduduknya Muslim dan India yang mayoritas Hindu.⁴

Berbeda dari sebagian besar Negara di dunia yang pembentukannya didasarkan pada wilayah, ras, bahasa, dan latar belakang etnik, maka berdirinya Negara Pakistan lebih didasarkan pada masyarakat keagamaan umum untuk menjadi sebuah bangsa Muslim.⁵

Namun, karena adanya berbagai problem, dimana masalah identitas nasional dikalahkan oleh isu-isu dasar keselamatan nasional, menyebabkan bangsa Pakistan pada tahun-tahun permulaan kemerdekaannya tidak mencurahkan perhatian pada realisasi identitas Islam, melainkan lebih banyak terfokus pada masalah politis yang menjamin kelangsungan hidup bernegara. Kondisi ini terjadi terutama disebabkan oleh empat faktor,⁶ antara lain; *pertama*, terlalu cepat meninggalnya arsitek pendiri dan pemersatu Pakistan, Muhammad Ali Jinnah pada 11 September 1948,⁷ *kedua*, terbunuhnya Perdana Menteri pertama Liaquat Ali Khan, tanggal 30 Oktober 1951, *ketiga*, tidak terdapatnya konsensus yang jelas antara golongan konservatif dengan golongan modernis sekuler mengenai isu positif ideologi Negara. Golongan

³ John L. Esposito, John O. Voll, *Islam dan democracy*, (New York: Oxford University, 1996), h. 103. Lihat juga; Uzma Maroof, *Two Nation Theory The Myth, The Reality*, <http://www.StoryofPakistan.com/Contribute.asp?Artid=Co31&Pg=7>

⁴ P. M. Holt, Ann k. Lambton, Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), h, 110.

⁵ Richard S, *The Making of Pakistan*, (London: Faber and faber, 1949), h. 13

⁶ Mashad, *Benazir Bhutto; Profil...*, h. 2

⁷ Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1992), h.

konservatif menginginkan suatu hubungan antara agama dan Negara dengan diberikan pedoman syariah yaitu hukum islam terpadu yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Sedangkan golongan modernis sekuler menginginkan Negara bangsa yang didasarkan pada perundang-undangan Barat; *keempat*; para pemimpin Pakistan tidak memenuhi persyaratan pendidikan yang memadai dalam orientasinya terhadap suatu Negara Islam modern. Pada satu sisi, para pemimpin politik yang berpendidikan dan berorientasi Barat kurang pemahamannya terhadap Islam terutama dalam mendefenisikan suatu Negara. Sementara pada sisi lain, pemimpin agama yang berlatar belakang pendidikan agama kurang memberikan respon terhadap tantangan pembaharuan dan modernitas.

Dengan demikian, kesulitan utama yang dihadapi Pakistan adalah dalam menerima tanggung jawab yang bukan sekedar meniru atau mengikuti suatu cita-cita Islam masa lalu atau realitas sekuler dewasa ini, melainkan suatu perombakan dasar baru, suatu penyusunan kerangka dasar bagi sebuah Negara dan masyarakat modern yang memasukkan dan mendapatkan sentiment-sentimen, cita-cita dan nilai-nilai Islam yang didasarkan pada dukungan rakyat bagi kemerdekaan Pakistan. Dengan kata lain, karena Islam bukan ideologi, tetapi harus dipakai sebagai sumber untuk membentuk ideology bagi umat Islam, maka mereka harus mampu menyelaraskan antara ajaran Islam dengan tantangan masyarakat modern.

Dalam usaha mewujudkan sebuah Negara dan masyarakat modern yang memasukkan spirit dan nilai-nilai Islam ini, sejak awal berdirinya tahun 1947 sampau

sekarang, setidaknya sudah ada tiga corak pemikiran keislaman yang mempengaruhi perkembangan politik Pakistan yakni;⁸

Pertama, modernisme Islam yang digagas Ayyub Khan. Namun karena Ayyub Khan dianggap mengabaikan peran ulama dalam memasukkan orang-orang awam yang kurang mengetahui Islam dalam pembuatan undang-undang Islam, serta dianggap hendak merombak ajaran Islam, menyebabkan pemerintahannya tidak mampu bertahan dari kecaman oposisi; *kedua*, sosialisme Islam yang diperkenalkan oleh Zulfikar Ali Bhutto.⁹ Namun karena ia dianggap hanya menggunakan Islam sebagai eksploitasi politik dan karena sikap dan perilakunya yang dipandang oleh para ulama jauh dari ajaran Islam, akhirnya membawanya kepada kegagalan dan bahkan menyeretnya ke tiang gantungan. *Ketiga*, Nizamul Islam (Islamisasi) yang digalakkan oleh Ziaul Haq seorang muslim fundamentalis yang sejak awal berkuasa bahkan sejak menjadi kepala staf angkatan darat sudah memberi perhatian khusus terhadap kebijakan Islam dengan melibatkan para ulama. Langkah yang diambil oleh Ziaulhaq ini ternyata berhasil memperkokoh posisinya. Hal ini disebabkan karena partai oposisi selalu menggunakan isu-isu keislamana sebagai senjata dalam menjatuhkan penguasa. Bahkan posisi Ziaulhaq semakin kokoh karena didukung oleh militer yang mayoritas seide dengan kebijakan Ziaulhaq, serta didukung pula kemajuan ekonomi dan meningkatkan prestise Pakistan di Negara-negara Muslim khususnya dan dunia internasional pada umumnya.

⁸ *Ibid.*, h. 9

⁹ Seling S. Harrison, Paul h. Kreisberg & Dennis Kux, *India and Pakistan*, (Washington DC: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, 2001), h. 49

Dari sini, jelas bahwa apapun perkembangan yang terjadi dan siapapun yang berkuasa di Pakistan, baik rezim militer maupun sipil, Islam tetap menjadi faktor yang tidak terhindarkan bagi perpolitikan Negara Pakistan.

Namun kelahiran Negara Pakistan pada bulan Agustus 1947 sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat itu disambut oleh sebagian rakyat Indonesia dengan rasa sangsi, bahkan ada yang menyesalkannya. Sebab, ada anggapan bahwa tindakan memisahkan diri kaum muslim India tersebut sebagai tindakan memecah belah persatuan. Perpecahan tersebut menurut mereka dapat merugikan kedua belah pihak antara muslim dan hindu India.

Anggapan ini dapat dipahami bila mempertimbangkan adanya dua faktor penting yaitu:

Pertama, mereka belum mengetahui benar akan hakekat dan tujuan yang diperjuangkan oleh kaum muslim India lama itu, sedangkan selama ini masyarakat Indonesia tertarik dan simpati pada perjuangan kaum nasionalis India dalam menentang penjajahan Inggris.

Kedua, suasana di Indonesia ketika itu sedang melawan siasat Belanda yang hendak memecah belah rakyat Indonesia. Dalam keadaan yang demikian ini sulit rasanya rakyat Indonesia dapat membenarkan sikap dan tindakan yang diambil oleh kaum muslim India tersebut. Sebab sikap membenaran tersebut akan menguntungkan pihak Belanda yang sedang menjalankan siasat “pecah belahnya”.

Akan tetapi, anggapan tersebut mulai berubah karena keterangan-keterangan mengenai Pakistan semakin banyak sampai ke Indonesia. Sementara itu Indonesia

telah berhasil kembali menjadi ke Negara republik kesatuan, sehingga mereka bebas menentukan sikap mereka tentang Pakistan dan tidak perlu khawatir bahwa sikap mereka itu akan bertentangan dengan rasa persatuan negeri mereka.

Indonesia dan Pakistan adalah dua Negara yang bertetangga. Selain dari pada itu, kedua Negara ini memiliki kesamaan yaitu penduduknya adalah mayoritas muslim. Persamaan ini memberikan kemungkinan yang besar bagi Indonesia dan Pakistan untuk menjalin hubungan kerjasama.

Pada dasarnya, terbentuknya Negara Pakistan tidak terlepas dari beberapa pemikiran tokoh yang sangat berpengaruh besar terhadap berdirinya Negara Pakistan. Pemikiran ini dapat dianggap sebagai embrio dan jantung berdirinya Pakistan. Oleh sebab itu, maka dalam rangka pembicaraan tentang Negara Pakistan tidak dapat dilepaskan dari telaah terhadap pemikiran pembentukan Negara Pakistan tersebut. Atas latar belakang inilah kemudian penulis tertarik untuk mengkaji pemikiran-pemikiran yang melandasi berdirinya negaran Pakistan yang penulis tuangkan dalam judul, “PEMIKIRAN PEMBENTUKAN NEGARA PAKISTAN”.

B. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pemikiran pembentukan Negara Pakistan yang mana akan mengurai tiga pemikiran tokoh yang memiliki peran besar terhadap terbentuknya Negara Pakistan, yaitu;

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terbentuknya negara Pakistan?
2. Bagaimana pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembentukan Negara Pakistan?
3. Bagaimana pemikiran Muhammad Ali Jinnah tentang pembentukan Negara Pakistan?
4. Bagaimana pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Kontribusinya Terhadap Paksitan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya negara Pakistan.
2. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Iqbal tentang pembentukan Negara Pakistan.
3. Untuk mengetahui pemikiran Muhammad Ali Jinnah tentang pembentukan Negara Pakistan.
4. Untuk mengetahui pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan kontribusinya terhadap Paksitan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah;

1. Sebagai salah satu upaya memperluas pengetahuan tentang Negara Pakistan untuk mendapat gambaran yang tepat tentang Pakistan.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji tentang isu-isu politik Islam.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian yang menelaah tentang Negara Pakistan pada waktu terdahulu dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya sudah ada namun jumlahnya masih sedikit. Di antara karya yang dihasilkan dari penelitian tersebut antara lain yaitu; *The Making of Pakistan*, karya Richard Symonds (1949). Karya ini memaparkan kondisi muslim di India sebelum memisahkan diri dan pasca kemerdekaan Pakistan, kondisi ekonomi, dan sumber ekonomi Pakistan, kondisi politik pada awal berdirinya Negara Pakistan, baik politik dalam negeri maupun luar negeri serta memaparkan masalah pembagian wilayah Pakistan. *Historical Dictionary of Pakistan*, karya Shahid Javed Burki (1991), karya ini memaparkan tentang peristiwa-peristiwa sejarah yang penting bagi Pakistan dari sejak masa kelahiran Pakistan sampai dengan masa peralihan kekuasaan Pakistan. *India and Pakistan; the First Fifty Years*, diedit oleh Seling S. Harrison, Paul H. Kreisberg and Dennis Kux, karya ini memuat tentang tanggapan-tanggapan para ahli tentang perkembangan dan pertumbuhan Pakistan dari masa ke masa.

Di Indonesia penelitian maupun studi tentang Pakistan cukup terbatas juga. Ada beberapa penelitian tentang Pakistan yang ditulis oleh beberapa sarjana Indonesia yang antara lain; *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakista*, karya H. A. Mukti Ali (1998), karya ini memaparkan tentang proses perkembangan

pemikiran muslim India dan Pakistan sejak sir Sayid Ahmad Khan (1817-1898) hingga Abu al-A'la al-Maududi (1903-1983). Kemudian karya ini juga memaparkan tentang biografi pemikir-pemikir Muslim India Pakistan tersebut. *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, karya Dhuroruddin Mashad (1996), karya ini memaparkan tentang profil Benazir Bhutto dan perannya dalam kancah politik Pakistan.

Adapun penelitian mengenai pemikiran pembentukan Negara Pakistan secara khusus bisa dikatakan belum ada. Dalam penelitian ini, penulis berusaha meneliti tentang pemikiran-pemikiran besar yang mempengaruhi berdirinya Negara Pakistan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian pertama yang meneliti tentang pemikiran-pemikiran yang melahirkan berdirinya Negara Pakistan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitik. Di sini peneliti akan mengungkapkan temuan-temuan yang ada secara deskriptif dan kemudian dilakukan analisis-analisis terhadap pemikiran tokoh untuk menemukan pemahaman yang lebih komprehensif.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik (*political approach*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang membahas

tentang sistem, struktur kenegaraan, dan faktor-faktor dari sistem struktur sosial. Adapun objek dalam penelitian ini yaitu ide-ide atas pemikiran yang dimunculkan oleh tokoh pada kurun waktu yang lalu maka metodologi penelitian ini menggunakan metode sejarah (*historical approach*).¹⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan berdasarkan kajian pustaka (*library research*), data diperoleh melalui studi pustaka, baik yang berbentuk sumber primer maupun sumber sekunder. Menurut Noeng Muhadjir, studi teks dalam makna studi pustaka setidaknya dapat dibedakan; pertama, studi pustaka yang memerlukan olahan uji kebermaknaan empirik di lapangan. Kedua, studi pustaka yang lebih memerlukan olahan filosofik dan teoritik dari pada uji empirik.²⁴ Maka penelitian ini merupakan bentuk penelitian studi pustaka jenis yang kedua.

Sumber primer penelitian ini adalah karya tokoh yang diangkat dalam penelitian ini yaitu karya M. Iqbal, Ali Jinnah dan Abu A'la Al-Maududi; Sir Mohamed Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), Mohamed Iqbal, *Speeches and Statement*, Lahore 1944 Indian Independence Act, 1947. Sayyid Abu A'la Al-Maududi, *Islamic Law and*

¹⁰ Penelitian sejarah merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian yang naik turun dari suatu kasus keadaan di masa lampau untuk memperoleh generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang. Lihat; Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 56-57

²⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 159.

Constitution, ed; Khursyid Ahmad, (Karachi: Jama'at –e Islami Publication, 1995). Sayyid Abu A'la Al-Maududi, *Islamic Way of Life*, ed; Khursyid Ahmad, (Lahore: 5th edition, 1970), Sayyid Abu A'la Al-Maududui, *Al-Jihad fi al-Islam*, (Lahore: 5th editon, 1971), dan M.H. Saiyid, Muhammad Ali Jinnah, 1945.

Sedangkan sumber sekunder dalam penelitin ini adalah karya pengarang lain yang terkait dengan penelitian ini antara lain *The Making of Pakistan* (ditulis oleh Richard Symon, 1949); *Historical Dictionary of Pakistan* (ditulis oleh Shahid Juved Burki, 1991); *Muslim in India* (ditulis oleh S. Abu Hasan Ali Nadwi, 1980); *an Islamic State of Pakistan* (salah satu artikel dalam Erwin I. J. Rosenthal, *Islam in the Modern National State*, 1965); *Pakistan: The Many Face of an Islamic Republic* (salah satu artikel dalam John L. Esppsito ang John O. Voll, *Islam and Democracy*, 1996); *Two Nation Theory; The Myth, The Realitiy* (salah satu artikel dalam website <http://www.StoryofPakistan.com>); dan *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (ditulis oleh H.A. Mukti Ali, 1998).

4. Metode penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian sejarah. Penelitian di bidang ini pada dasarnya bertujuan pada gaya inventif.²⁵

Adapun pengumpulan datanya, sebagaimana lazimnya penelitian kepustakaan, maka langkah-langkah metodis pertama yang akan dijalankan di sini adalah tahap pengumpulan data. Pada tahap ini diupayakan menemukan data primer yakni

²⁵ Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), h. 11.

karya tokoh yang terkait dan data sekunder yang dianggap dapat mendukung kajian pemikiran tokoh.

5. Analisis Data

Untuk menemukan pemikiran tokoh dimaksud maka selanjutnya digunakan pendekatan filosofis (*philosophical approach*)¹¹ dengan menggunakan hermeneutika filosofis atau hermeneutika reflektif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut; *pertama*, interpretasi pemikiran tokoh tentang pembentukan negara Pakistan. *Kedua*, holistikasi yakni mendalami secara menyeluruh isi sumber dengan prosedur yang telah ditentukan. *Ketiga*, heuristik yakni peneliti akan melakukan interpretasi baru terhadap pemikiran tokoh setelah menjalankan beberapa rangkaian metode penelitian.²⁶

G. Garis Besar Isi Tesis

Bab pertama merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian, dan garis besar isi tesis.

Bab kedua berisi tentang latar belakang sejarah Pakistan meliputi pembahasan tentang a). Pengertian dan Syarat Terbentuknya Suatu Negara, b). Teori-Teori Terbentuknya Negara, dan c). Proses Terbentuknya Suatu Negara.

¹¹ Metodologi penelitian filosofis dilakukan dengan cara menggunakan segala unsure metodis umum yang berlaku bagi pemikiran filsafat. Lihat Anton Baker dan Ahmad Cvharis Zubair , *metodologi Penelitian filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 63-65

²⁶ *Ibid*

Bab ketiga berisi a). Terbentuknya Pakistan dan b). Pakistan Sebagai Negara Baru; Perdebatan Ideologi Negara

Bab keempat memuat tentang a). Faktor Terbentuknya Negara Pakistan, b). Muhammad Iqbal dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan, c). Muhammad Ali Jinnah dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan, dan d). Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Kontribusinya Terhadap Paksitan.

Adapun Bab kelima memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

TERBENTUKNYA SUATU NEGARA

A. Pengertian dan Syarat Terbentuknya Suatu Negara

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa manusia sejak dahulu kala selalu hidup bersama-sama dalam suatu kelompok (*zoon politicon*). Dalam kelompok manusia itulah mereka berjuang bersama-sama mempertahankan hidupnya mencari makan, melawan bahaya dan bencana serta melanjutkan keturunannya. Mereka berinteraksi, mengadakan hubungan sosial. Untuk mempertahankan hak mereka untuk dapat hidup di tempat tinggal tertentu yang mereka anggap baik untuk sumber penghidupan, diperlukan seseorang atau sekelompok kecil orang-orang yang ditugaskan mengatur dan memimpin kelompoknya. Kepada pemimpin kelompok inilah diberikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan kelompok manusia tadi diharuskan menaati peraturan-peraturan perintah pemimpinnya.¹²

Negara adalah lanjutan dari kehendak manusia bergaul antara seorang dengan orang lainnya dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidupnya. Semakin luasnya pergaulan manusia tadi maka semakin banyak kebutuhannya, maka bertambah besar kebutuhannya kepada sesuatu organisasi negara yang akan

¹² C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta :PT Pradnya Paramita, 2001), h. 133

melindungi dan memelihara hidupnya. Secara etimologi, negara dapat diterjemahkan dari kata-kata asing *staat* (bahasa Belanda), *state* (bahasa Inggris) dan *Etat* (bahasa Prancis). Asalnya adalah bahasa latin yang berarti menaruh dalam keadaan berdiri; membuat berdiri;menempatkan. Pada dasarnya tidak ada suatu definisi yang tepat terhadap pengertian suatu Negara. Namun kita dapat mengambil beberapa pengertian suatu Negara berdasarkan pengertian-pengertian oleh para ahli yang dapat dijadikan sebagai suatu sumber hukum atau biasa disebut dengan *doktrin* para sarjana. Serta pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional yang dapat kita ambil dari Konvensi Montevideo tahun 1933.

Menurut Plato, sebagaimana dikutip oleh Soehino, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi dan terdiri dari orang-orang (individu-individu) yang timbul atau ada karena masing-masing dari orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan inilah yang kemudian disebut masyarakat atau Negara.¹³ Dari pengertian yang disampaikan sarjana ini dapat diketahui bahwa suatu negara ada karena hubungan manusia dengan sesamanya karena manusia menyadari tidak dapat hidup secara sendiri-sendiri dalam pemenuhan kebutuhannya, atau berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh Aristoteles biasa kita kenal dengan istilah *zoon political*.

¹³ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberty, 1980), h. 17.

Masih dalam Soehino, Thomas Hobbes berpandangan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai, yang masing-masing berjanji akan memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan mereka.¹⁴ Berdasarkan pengertian yang disampaikan oleh sarjana ini adalah bahwa suatu negara terbentuk oleh sekumpulan manusia yang menyatukan dirinya dan kemudian mengadakan perjanjian antar sesama mereka untuk menjadikan negara yang mereka bentuk sendiri sebagai alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka (Teori Perjanjian Masyarakat atau teori kontrak sosial). Dari sini juga dapat diketahui bahwa negara dibentuk dalam rangka memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masing-masing mereka, yang berarti juga bahwa manusia menyadari mereka dapat menjadi serigala bagi sesamanya (*homo homini lupus*) dalam pencapaian kepentingan masing-masing mereka, yang kemudian dalam skala yang besar dapat menyebabkan terjadinya perlawanan atau perang (*bellum omnium contra omnes*). Menurut George Jellinek yang juga disebut sebagai Bapak Negara memberikan pengertian tentang Negara yang merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara adalah pengorganisasian masyarakat yang

¹⁴ *Ibid*, h. 29

mempunyai rakyat dalam suatu wilayah tersebut, dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Syarat lain keberadaan negara adalah adanya suatu wilayah tertentu tempat negara itu berada. Hal lain adalah apa yang disebut dengan kedaulatan, yakni bahwa negara diakui oleh warganya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas diri mereka pada wilayah tempat negara itu berada.

B. Teori-Teori Terbentuknya Negara

Selain itu terdapat beberapa teori tentang terbentuknya suatu Negara yang berbeda sesuai dengan sudut pandangnya yang antara lain adalah;

1. Teori Kenyataan

Timbulnya suatu negara merupakan soal kenyataan. Apabila pada suatu ketika unsur-unsur negara (wilayah, rakyat, pemerintah yang berdaulat) terpenuhi, maka pada saat itu pula negara itu menjadi suatu kenyataan.

2. Teori Ketuhanan

Timbulnya negara itu adalah atas kehendak Tuhan. Segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak-Nya. Friederich Julius Stahl (1802-1861) menyatakan bahwa negara tumbuh secara berangsur-angsur melalui proses evolusi, mulai dari keluarga, menjadi bangsa dan kemudian menjadi negara. Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan karena perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan kehendak Tuhan.

Demikian pada umumnya negara mengakui bahwa selain merupakan hasil perjuangan atau revolusi, terbentuknya negara adalah karunia atau kehendak Tuhan. Ciri Negara yang menganut teori Ketuhanan dapat dilihat pada UUD berbagai negara yang antara lain mencantumkan frasa: Berkat rahmat Tuhan atau "*By the grace of God*".

3. Teori Perjanjian Masyarakat

Teori ini disusun berdasarkan anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri dan berpindah-pindah. Pada waktu itu belum ada masyarakat dan peraturan yang mengaturnya sehingga kekacauan mudah terjadi di mana pun dan kapan pun. Tanpa peraturan, kehidupan manusia tidak berbeda dengan cara hidup binatang buas, sebagaimana dilukiskan oleh Thomas Hobbes: *Homo homini lupus* dan *Bellum omnium contra omnes*. Teori Perjanjian Masyarakat diungkapkannya dalam buku Leviathan. Ketakutan akan kehidupan berciri survival of the fittest itulah yang menyadarkan manusia akan kebutuhannya: negara yang diperintah oleh seorang raja yang dapat menghapus rasa takut.

Demikianlah akal sehat manusia telah membimbing dambaan suatu kehidupan yang tertib dan tenteram. Maka, dibuatlah perjanjian masyarakat (*social contract*). Perjanjian antar kelompok manusia yang melahirkan negara dan perjanjian itu sendiri disebut *pactum unionis*. Bersamaan dengan itu

terjadi pula perjanjian yang disebut *pactum subiectionis*, yaitu perjanjian antar kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat dalam *pactum unionis* .

Isi *pactum subiectionis* adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya. Penganut teori Perjanjian Masyarakat antara lain: Grotius (1583-1645), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), Thomas Hobbes (1588-1679), J.J.Rousseau (1712-1778).¹⁵

Ketika menyusun teorinya itu, Thomas Hobbes berpihak kepada Raja Charles I yang sedang berseteru dengan Parlemen. Teorinya itu kemudian digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Maka ia hanya mengakui *pactum subiectionis*, yaitu *pactum* yang menyatakan penyerahan seluruh haknya kepada penguasa dan hak yang sudah diserahkan itu tak dapat diminta kembali. Sehubungan dengan itulah Thomas Hobbes menegaskan idealnya bahwa negara seharusnya berbentuk kerajaan mutlak/absolut.¹⁶ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rumusan yang dikemukakan Hobbes subjektif.

John Locke menyusun teori Perjanjian Masyarakat dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" bersamaan dengan tumbuh kembangnya kaum borjuis (golongan menengah) yang menghendaki perlindungan penguasa atas diri dan kepentingannya. Maka John Locke mendalilkan bahwa

¹⁵ M. Hutaaruk, *Asas-Asas Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 1983), h. 78

¹⁶R.S. Peters. "Hobbes, Thomas". In *The Encyclopedia of Philosophy Volume III*. Paul Edwards, ed. (New York: Macmillan Publishing, 1972), h. 46.

dalam *pactum subiectionis* tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja. Seharusnya ada beberapa hak tertentu (yang diberikan alam) tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak azasi manusia yang terdiri: hak hidup, hak kebebasan dan hak milik. Hak-hak itu harus dijamin raja dalam UUD negara. Menurut John Locke,¹⁷ Di dalam perjanjian tersebut, masyarakat memberikan dua kekuasaan penting yang mereka miliki di dalam keadaan alamiah kepada Negara. Kedua kuasa tersebut adalah hak untuk menentukan bagaimana setiap manusia mempertahankan diri, dan hak untuk menghukum setiap pelanggar hukum kodrat yang berasal dari Tuhan. Ajaran Locke ini menimbulkan dua konsekuensi:

1. Kekuasaan negara pada dasarnya adalah terbatas dan tidak mutlak sebab kekuasaannya berasal dari warga masyarakat yang mendirikaninya. Jadi, negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditetapkan masyarakat terhadapnya.
2. Tujuan pembentukan negara adalah untuk menjamin hak-hak asasi warga, terutama hak warga atas harta miliknya. Untuk tujuan inilah, warga bersedia melepaskan kebebasan mereka dalam keadaan alamiah yang diancam bahaya perang untuk bersatu di dalam negara.

Dengan demikian, Locke menentang pandangan Hobbes tentang kekuasaan negara yang absolut dan mengatasi semua warga Negara. negara

¹⁷ Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 36-37

sebaiknya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau monarki konstitusional.¹⁸

J.J. Rousseau¹⁹ dalam bukunya “*Du Contract Social*” berpendapat bahwa setelah menerima mandat dari rakyat, penguasa mengembalikan hak-hak rakyat dalam bentuk hak warga negara (*civil rights*). Ia juga menyatakan bahwa negara yang terbentuk oleh Perjanjian Masyarakat harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa sekadar wakil rakyat, dibentuk berdasarkan kehendak rakyat (*volonte generale*). Maka, apabila tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan, penguasa itu dapat diganti. Mengenai kebenaran tentang terbentuknya negara oleh Perjanjian Masyarakat itu, para penyusun teorinya sendiri berbeda pendapat. Grotius menganggap bahwa Perjanjian Masyarakat adalah kenyataan sejarah, sedangkan Hobbes, Locke, Kant, dan Rousseau menganggapnya sekadar khayalan logis.

4. Teori Kekuasaan

Teori Kekuasaan menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan kekuasaan. Orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu ia berkuasa memaksakan kehendaknya terhadap

¹⁸ *Ibid*, h. 38

¹⁹ Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract and The Discourses*, Terj: G.D. H. Cole, (London: David Campbell Publishers Ltd, 1993), h. 38

orang lain sebagaimana disindir oleh Kallikles danVoltaire: “Raja yang pertama adalah prajurit yang berhasil”.

Karl Marx²⁰ berpandangan bahwa negara timbul karena kekuasaan. Menurutnya, sebelum negara ada di dunia ini telah terdapat masyarakat komunis purba. Buktinya pada masa itu belum dikenal hak milik pribadi. Semua alat produksi menjadi milik seluruh masyarakat. Adanya hak milik pribadi memecah masyarakat menjadi dua kelas yang bertentangan, yaitu kelas masyarakat pemilik alat-alat produksi dan yang bukan pemilik. Kelas yang pertama tidak merasa aman dengan kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan organisasi paksa yang disebut negara, untuk mempertahankan pola produksi yang telah memberikan posisi istimewa kepada mereka dan untuk melanggengkan pemilikan atas alat-alat produksi tersebut.

H.J. Laski berpendapat bahwa negara berkewenangan mengatur tingkah laku manusia. Negara menyusun sejumlah peraturan untuk memaksakan ketaatan kepada negara. Leon Duguit menyatakan bahwa seseorang dapat memaksakan kehendaknya terhadap orang lain karena ia memiliki kelebihan atau keistimewaan dalam bentuk lahiriah (fisik), kecerdasan, ekonomi dan agama.²¹

h. 94 ²⁰ Frederick Engels, *Tentang Das Kapital Marx*, Terj: Oey Djay Hoen, (Renaissance: 2007),

²¹ Rousseau, *The Social Contract and The Discourses*, h. 38

5. Teori Hukum Alam

Para penganut teori hukum alam menganggap adanya hukum yang berlaku abadi dan universal (tidak berubah, berlaku di setiap waktu dan tempat). Hukum alam bukan buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut kehendak alam. Penganut Teori Hukum Alam antara lain:

1. Masa Purba: Plato (429-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM)
2. Masa Abad Pertengahan: Augustinus (354-430) dan Thomas Aquino (1226-1234)
3. Masa Renaissance: para penganut teori Perjanjian Masyarakat

Menurut Plato, asal mula terjadinya negara adalah karena:

1. Adanya keinginan dan kebutuhan manusia yang beraneka ragam sehingga menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lain dan harus menghasilkan segala sesuatu yang bisa melebihi kebutuhannya sendiri untuk dipertukarkan.
3. Mereka saling menukarkan hasil karya satu sama lain dan kemudian bergabung dengan sesamanya membentuk desa.
4. Hubungan kerja sama antar desa lambat laun menimbulkan masyarakat (negarakota).

Aristoteles meneruskan pandangan Plato tentang asal mula terjadinya negara. Menurutnya, berdasarkan kodratnya manusia harus berhubungan dengan manusia lain dalam mempertahankan keberadaannya dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan itu pada awalnya terjadi di dalam keluarga, kemudian berkembang menjadi suatu kelompok yang agak besar. Kelompok-kelompok yang terbentuk dari keluarga-keluarga itu kemudian bergabung dan membentuk desa. Dan kerja sama antardesa melahirkan negara kecil (negara kota).

Selanjutnya, Thomas Aquinas sebagaimana ditulis Firdaus Syam²² berpendapat bahwa hukum kodrat tidak mungkin bertentangan dengan hukum abadi Tuhan, oleh karenanya keberadaan negara tidak terlepas dari hukum alam. Dan eksistensi sebuah negara juga bersumber dari sifat alami manusia yang bersifat sosial dan politis yang tidak hanya berdasarkan insting, tapi juga akal budi menyebabkan manusia juga di sebut sebagai makhluk politik yang hidupnya akan saling bergantung dengan manusia yang lainnya untuk mendapatkan hidup yang layak dan membentuk suatu komunitas untuk menyalurkan serta mengembangkan pemikiran dan akal budi mereka yaitu negara yang merupakan kebutuhan kodrati manusia.

²² Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat dan pengaruhnya terhadap Dunia ke 3*,(Jakarta: Bumi aksara, 2007), h. 47

Artinya, negara adalah sebuah komunitas politik yang dapat merefleksikan serta menggabungkan akal budi, pemikiran individu manusia, dengan demikian juga negara merupakan kodrati manusia. Maka jelaslah alam, kekuasaan dan negara memiliki hubungan yang saling terkait.²³

6. Teori Hukum Murni

Menurut Hans Kelsen²⁴, negara adalah suatu kesatuan tata hukum yang bersifat memaksa. Setiap orang harus taat dan tunduk. Kehendak negara adalah kehendak hukum. Negara identik dengan hukum.

Hans Kelsen mengemukakan pandangan yuridis yang sangat ekstrim: menyamakan negara dengan tata hukum nasional (*national legal order*) dan berpendapat bahwa problema negara harus diselesaikan dengan cara normatif. Ia mengabaikan faktor sosiologis karena hal itu hanya akan mengaburkan analisis yuridis. Hans Kelsen dikenal sebagai pejuang teori hukum murni (*reinerechtslehre*), yaitu teori mengenai mengenai pembentukan dan perkembangan hukum secara formal, terlepas dari isi material dan ideal norma-norma hukum yang bersangkutan. Menurutnya, negara adalah suatu badan hukum (*rechtspersoon, juristic person*), seperti halnya NV, CV, PT. Dalam definisi Hans Kelsen, badan hukum adalah ‘sekelompok orang yang

²³ *Ibid*, h. 4

²⁴Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Dasar Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Terj: Somardi, (Rimdi Press: 1995), h. 183

oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu person yang memiliki hak dan kewajiban.

Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dengan badan-badan hukum lain adalah bahwa negara merupakan badan badan hukum tertinggi yang bersifat mengatur dan menertibkan.

7. Teori Modern

Teori modern menitikberatkan fakta dan sudut pandangan tertentu untuk memperoleh kesimpulan tentang asal mula, hakikat dan bentuk negara. Para tokoh Teori Modern adalah Prof.Mr. R. Kranenburg dan Prof.Dr. J.H.A. Logemann.

Kranenburg²⁵ mengatakan bahwa pada hakikatnya negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sebaliknya, Logemann²⁶ mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa.

Perbedaan pandangan mereka sesungguhnya terletak pada pengertian istilah bangsa. Kranenburg menitikberatkan pengertian bangsa secara etnologis, sedangkan Logemann lebih menekankan pengertian rakyat suatu negara dan memperhatikan hubungan antar organisasi kekuasaan dengan kelompok manusia di dalamnya.

²⁵ R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet 11. 1989), h. 23

²⁶ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat*, h. 55

Selanjutnya terdapat beberapa teori matinya sebuah Negara yang antara lain sebagai berikut;

1) Teori Organik

Tokoh: Herbert Spencer, F.J. Schmittener, Constantin Frantz, dan Bluntschi.

Para penganut teori ini berpendapat bahwa negara adalah suatu organisme, selayaknya makhluk hidup. Individu yang menjadi komponen negara diibaratkan sebagai sel-sel makhluk hidup itu. Fisiologi negara sama dengan makhluk hidup yang mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan dan kematian.

2) Teori Anarkhis

Anarkisme atau dieja anarkhisme yaitu suatu paham yang mempercayai bahwa segala bentuk negara, pemerintahan, dengan kekuasaannya adalah lembaga-lembaga yang menumbuhsuburkan penindasan terhadap kehidupan, oleh karena itu negara, pemerintahan, beserta perangkatnya harus dihilangkan/dihancurkan.

3) Teori Marxisme

Marxisme adalah sebuah paham yang mengikuti pandangan-pandangan dari Karl Marx. Marx menyusun sebuah teori besar yang berkaitan dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan sistem politik. Pengikut teori ini

disebut sebagai Marxis . Teori ini merupakan dasar teori komunisme modern. Teori ini tertuang dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Marx dan sahabatnya, Friedrich Engels. Marxisme merupakan bentuk protes Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja berjam-jam dengan upah minimum sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang harus hidup di daerah pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya "kepemilikan pribadi" dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya. Untuk mensejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi ini terus dibiarkan, menurut Marx kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan. Itulah dasar dari marxisme.

4) Teori Mati Tuanya Negara

Faktor Alam: suatu negara dapat lenyap secara alamiah, misalnya karena gunung meletus, tenggelamnya pulau atau bencana alam lain. Lenyapnya suatu wilayah berarti lenyapnya negara dari percaturan dunia.

Faktor Sosial: suatu negara yang sudah diakui negara-negara lain suatu ketika dapat lenyap antara lain karena: terjadinya revolusi (kudeta yang berhasil), penaklukan, persetujuan, penggabungan.²⁷

Negara sebagai suatu kesatuan politik dalam hukum internasional yang juga sifatnya keterutamaannya maka suatu negara harus memiliki unsur-unsur tertentu berdasarkan hukum internasional. Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.²⁸

Untuk lebih jelasnya lagi dalam merumuskan pengertian suatu negara berdasarkan hukum internasional dapat kita lihat pada ketentuan Konvensi Montevideo tahun 1993 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara (*Rights and Duties of States*) yang menyebutkan bahwa suatu negara dapat dikatakan sebagai subjek hukum internasional apabila telah memiliki unsur-unsur, yaitu:²⁹

a) Penduduk yang tetap,

Penduduk yang dimaksud disini yaitu sekumpulan manusia yang hidup bersama di suatu tempat tertentu sehingga merupakan satu kesatuan masyarakat yang diatur oleh suatu tertib hukum nasional, tidak harus yang berasal dari rumpun, etnis,

²⁷ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), h. 92

²⁸ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1990), h. 12.

²⁹ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta, Penerbit : RajaGrafindo, 2003), h. 3

suku, latar belakang kebudayaan, agama ataupun bahasa yang sama. Akan tetapi penduduk tersebut haruslah menetap di suatu tempat, walaupun sudah ada penduduk asli yang mendiami tempat tersebut.

b) Wilayah tertentu

Untuk wilayah suatu negara tidak dipengaruhi batas ukurannya. Walaupun pernah terjadi negara yang wilayah negaranya kecil tidak dapat menjadi anggota PBB. Akan tetapi sejak tahun 1990. Negara seperti Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nauru, San Marino dan Tuvalu telah bergabung menjadi anggota PBB.

c) Pemerintah (penguasa yang berdaulat)

Yang dimaksud dengan pemerintah yang berdaulat yaitu kekuasaan yang tertinggi yang merdeka dari pengaruh kekuasaan lain di muka bumi. Akan tetapi kekuasaan yang dimiliki oleh suatu negara terbatas pada wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu. Maksudnya adalah bahwa dalam kedaulatan suatu negara terbatas pada kedaulatan Negara lain. Suatu negara harus memiliki pemerintah, baik seorang atau beberapa orang yang mewakili warganya sebagai badan politik serta hukum di negaranya, dan pertahanan wilayah negaranya. Pemerintah dengan kedaulatan yang dimilikinya merupakan penjamin stabilitas internal dalam negaranya,

disamping merupakan penjamin kemampuan memenuhi kewajibannya dalam pergaulan internasional. Pemerintah inilah yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam rangka mencapai kepentingan nasional negaranya, baik itu di dalam negaranya dalam rangka mempertahankan integritas negaranya, maupun di luar negaranya melaksanakan politik luar negeri untuk suatu tujuan tertentu.

d) Kemampuan mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya.

Unsur keempat ini secara mandiri merujuk pada kedaulatan dan kemerdekaan. Kemerdekaan dan kedaulatan merupakan 2 (dua) posisi yang tak terpisahkan sebagai subjek hukum internasional. Suatu Negara dinyatakan mempunyai kedaulatan apabila memiliki kemerdekaan atau negara dianggap mempunyai kemerdekaan, apabila memiliki kedaulatan. Pemerintahan suatu negara haruslah merdeka dan berdaulat, sehingga wilayah negaranya tidak tunduk pada kekuasaan negara lain dan berarti juga bahwa negara tersebut bebas melakukan hubungan kerjasama internasional dengan negara manapun. Sewajarnya adalah kalau suatu negara memiliki kapasitas untuk mengadakan hubungan kerjasama internasional dengan negara lain untuk tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara tersebut.

Akan tetapi untuk menjadi suatu negara yang berdaulat dalam prakteknya memerlukan pengakuan bagi negara lain.³⁰ Kalau 4 (empat) unsur diatas tadi merupakan persyaratan secara hukum internasional terbentuknya suatu negara, maka

³⁰ Anthony Aust, *Handbook of International Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005), h. 17.

ada juga yang menjadi unsur politik terbentuknya suatu negara yang juga dapat berakibat hukum. Unsur yang dimaksud adalah pengakuan (*recognition*). Pengakuan dalam hukum internasional termasuk persoalan yang cukup rumit karena sekaligus melibatkan masalah hukum dan politik. Unsur-unsur hukum dan politik sulit untuk dipisahkan secara jelas karena pemberian dan penolakan suatu pengakuan oleh suatu negara dipengaruhi pertimbangan politik, sedangkan akibatnya mempunyai ikatan hukum. Kesulitan juga berasal dari fakta bahwa hukum internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui Negara lain atau pemerintahan lain seperti halnya juga bahwa suatu negara atau pemerintahan tidak mempunyai hak untuk diakui oleh negara lain. Tidak ada keharusan untuk mengakui seperti juga ada kewajiban untuk tidak mengakui. Pengakuan ada dua jenis, yaitu pengakuan terhadap negara baru serta pengakuan terhadap pemerintahan baru. Institut Hukum Internasional (*the Institute of International Law*) mendefinisikan pengakuan terhadap suatu Negara baru sebagai suatu tindakan satu atau lebih negara untuk mengakui suatu kesatuan masyarakat yang terorganisir yang mendiami wilayah tertentu, bebas dari Negara lain serta mampu menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dan menganggapnya sebagai anggota masyarakat internasional.

Dalam masalah pengakuan terhadap suatu negara terdapat dua teori, yaitu teori konstitutif dan deklaratif. Teori konstitutif berpendapat bahwa suatu Negara dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan memperoleh statusnya sebagai subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Sedangkan teori

deklaratif lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif yang menyebutkan bahwa pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu Negara oleh negara-negara lainnya. Jika mengacu pada instrument hukum internasional mengenai hak-hak dan kewajiban negara yang terdapat dalam Konvensi Montevideo 1933, maka pengakuan terhadap suatu negara bersifat deklaratif yang menyebutkan “*The political existence of the state is independent of recognition by other states. Even before recognition of a state has the right to defend its integrity and independence to provide for its conservation and prosperity, and consequently, to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interest, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts*”.³¹ Pada intinya bahwa hukum internasional menganggap bahwa kedaulatan suatu negara baru tidak dipengaruhi oleh pengakuan negara lain.

Keberadaan negara-negara baru tersebut tidak harus diikuti oleh pengakuan negara-negara di dunia. Tanpa pengakuan dari negara lain, suatu negara tetap memiliki hak untuk mempertahankan kesatuan dan kemerdekaan negaranya demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Serta untuk menegakkan kekuasaan dan kewenangan pengadilan di negaranya. Faktanya banyak negara yang lahir di dunia tanpa adanya pernyataan pengakuan, tetapi bukan berarti bahwa kelahiran negara baru itu ditolak oleh negara-negara lain. Contohnya Negara Israel yang lahir tanggal 14 Mei 1948 sampai sekarang masih tetap tidak diakui oleh negara-negara Arab kecuali Mesir dan Yordania, yang telah membuat perjanjian

³¹ Pasal 3 Konvensi Montevideo 1933.

perdamaian dengan negara tersebut. Namun ada pengecualian bahwa kelahiran suatu negara ditentang oleh dunia internasional dan yang menjadi dasar pertimbangannya mengacu pada sikap PBB, yaitu melalui resolusi-resolusi yang dikeluarkan.

Sama dengan pengakuan terhadap suatu negara baru, pengakuan terhadap pemerintahan baru tidak terlepas dari kepentingan politik semata-mata. Pengakuan terhadap pemerintahan yang baru berkaitan dengan unsur negara yang ketiga yaitu pemerintah yang berdaulat, serta unsur kemampuan mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dalam memberikan pengakuan biasanya ada beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan negara lain untuk mengakuinya, yaitu :

- a. Pemerintahan yang permanent. Artinya adalah apakah pemerintahan yang baru tersebut dapat mempertahankan kekuasaannya dalam jangka waktu yang lama (*reasonable prospect of permanence*).
- b. Pemerintah yang ditaati oleh rakyatnya. Artinya apakah dengan adanya pemerintah yang berkuasa tersebut, rakyat di negara tersebut mematuhi (*obedience of the people*).
- c. Penguasaan wilayah secara efektif. Artinya apakah pemerintah baru tersebut menguasai secara efektif sebagian besar wilayah negaranya.
- d. Pemerintah tersebut juga harus stabil.
- e. Pemerintah tersebut harus mampu dan bersedia memenuhi kewajiban-kewajiban internasionalnya.

Kesanggupan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional.

Pada dasarnya pengakuan terhadap negara baru dan pemerintahan baru berakibat hukum bagi negara yang diakui dan negara yang mengakui (diplomatik). Akan tetapi pengakuan juga berakibat hukum pada tindakan-tindakan negara yang diakui diberlakukan sah dan keabsahannya itu tidak dapat diuji.³² Tindakan-tindakan negara yang dimaksud juga harus berdasarkan hukum internasional.

C. Proses Terbentuknya Suatu Negara

Suatu negara akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Negara tidak bersifat statis, akan tetapi terus berevolusi. *Kenneth Waltz (1979)*, mengungkapkan bahwa *Negara merupakan penggabungan dari berbagai individu yang berinteraksi satu sama lain untuk memaksimalkan kepentingan mereka sendiri*. Asal terbentuknya sebuah negara adalah individu yang memiliki persamaan ide dan kepentingan dengan individu lainnya. Sebuah negara terbentuk setelah manusia meninggalkan cara hidup nomaden dan kemudian mulai menetap di suatu wilayah. Pada awalnya, berdirinya suatu negara sangat berkaitan erat dengan Dinasti. Untuk ukuran negara modern, negara dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan masyarakat, wilayah, pemerintahan yang berkuasa, serta mengurus tata tertib serta kelemahan masyarakat. Unsur utamanya adalah masyarakat, wilayah

³² Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara...*, h. 105.

dan pemerintahan. Di negara modern, masyarakatlah yang dijadikan sebagai penentu masa depan suatu negara.³³

Whebelt (1970) membagi morfologi wilayah negara menjadi tiga bagian, yaitu: Model dunia lama, model dunia baru, dan model dunia ketiga. Model dunia lama, merupakan negara yang dibentuk berdasarkan kesamaan etnis yang melakukan perluasan wilayah. Persamaan etnis yang kemudian mendasari kelompok individu ini untuk membuat sebuah wilayah sendiri yang pada akhirnya menimbulkan perbatasan secara etnis dan politik. Model dunia baru, merupakan negara yang terbentuk tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kelompok etnis. Negara ini berkembang karena memaksimalkan fungsi ekonomis dan geografisnya. Batas-batas negara ditentukan secara geografis dan didirikan di tempat-tempat yang strategis. Contoh negara yang tergolong model dunia baru adalah Amerika, Australia dan Kanada. Sedangkan, model dunia ketiga, terbentuk dengan latar belakang budaya dan sejarah masing-masing negara. Pada masa penjajahan, pusat ekonomi berada pada negara-negara hasil penjajahan ini yang baru saja merdeka. Batas-batas geografis negara dan pengelompokan etnis dipengaruhi oleh pengalaman masa penjajahan. Negara model dunia ketiga ini tergolong unik, karena berdiri atas hasil pemberian penjajah. Bukan, karena hasil kekuasaan masyarakat membentuk negara. Contohnya, tidak lain adalah Indonesia. Dalam proses pembentukan sebuah negara, terdapat integrasi dan disintegrasi negara. Integrasi negara adalah suatu proses dimana suatu negara

³³ Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, h. 98

menyatukan dirinya dengan negara lain berdasarkan faktor-faktor tertentu. Proses ini sedikit banyak dipengaruhi oleh faktor politik. Contohnya, proses reunifikasi Jerman di tahun 1990 (Jerman Timur dan Jerman Barat) yang awalnya terpecah akibat kekalahan dalam Perang Dunia ke-2. Disintegrasi negara adalah suatu proses memisahkan diri karena adanya perbedaan politik dengan negara asal (negara sebelumnya). Perbedaan politik ini dilatar-belakangi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah perbedaan etnis, ketimpangan ekonomi, faktor kesejarahan, dan lain sebagainya. Contoh negara yang mengalami disintegrasi adalah Timor Leste dan Yugoslavia. Sesuai dengan pemikiran *Ritter, Ratzel* (1987) yang membuat konsep negara organis (The Organic View of The State Concept) menyatakan bahwa sebuah negara yang memiliki wilayah dengan penduduk yang terus berkembang yang pada akhirnya mengalami tekanan dan luas wilayah yang tidak bertambah. Untuk membuat sebuah negara tidak mati dan tetap eksis, negara tentu membutuhkan wilayah (*living space*) untuk masyarakatnya tetap hidup dan berkembang. Segala cara akan dilakukan untuk menghidupi masyarakatnya, tidak terkecuali mengambil wilayah orang lain dengan cara perang. *Frederich Ratzel* (1987) yang mengembangkan konsep *lebenstraum* (*living space*) menyatakan bahwa negara tidak ubahnya seperti makhluk hidup yang membutuhkan ruang hidup untuk dapat mempertahankan dan memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Meskipun dalam Piagam PBB telah diperingatkan bahwa suatu negara tidak diperbolehkan untuk mengambil wilayah negara lain. Setiap negara harus menghormati wilayah lain, akan tetapi, begitulah negara, dalam perspektif realis. Sebuah negara akan melakukan apa saja untuk

mempertahankan keberlangsungan hidupnya sehingga cenderung memperbaiki dan memperkuat militer, ekonomi, politik untuk membuatnya tetap aman dari ancaman negara-negara di sekitarnya yang kapan saja dapat mengambil wilayahnya.³⁴

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan proses terbentuknya, maka ada tiga model Negara yaitu model dunia lama, model dunia baru dan model dunia ketiga. Jika Whebelt mengatakan bahwa terbentuknya Negara model ketiga ini adalah unik, sebab Negara model ini terbentuk karena berbeda dengan model dunia lama dan baru, maka menurut hemat penulis bahwa terbentuknya Negara Pakistan, jika merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Whebelt tersebut, adalah lebih unik lagi. Sebab, Pakistan justeru berdiri pada dasarnya dikarenakan faktor agama.

³⁴ *Ibid*

BAB III

TERBENTUKNYA NEGARA

PAKISTAN DAN PERKEMBANGANNYA

A. Terbentuknya Pakistan

Pakistan adalah sebuah Negara yang mempunyai tanah suci yang mempunyai catatan sejarah yang cukup beragam. Di tanah ini, 5000 tahun yang silam telah berkembang sebuah peradaban yang kemudian dikenal dengan peradaban Harappa dan Mohenjodaro di lembah Hindustan.

Pakistan sebuah Negara republik Islam memiliki penduduk 122,8 juta jiwa (perkiraan 1993), adalah bangsa muslim terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka berasal dari lima kelompok etnis yang berbeda – Punjabi, Sindhi, Pathan, Baluch, dan Muhajir (imigran berbahasa urdu dari India sebelum perpecahan) – mayoritas orang Pakistan yaitu sebesar 97 persen adalah muslim. 10 – 15 persen adalah Syi'ah yang mayoritas menganut Syiah Istna 'Asyariyah. Minoritas sekte Syi'ah termasuk Ismailiyah, terdapat di Karachi dan wilayah barat laut Gilgit, dan Bohoras, yang markas spiritualnya terletak di Bombay, India. Mayoritas besar kaum muslim Sunni

Pakistan menganut Mazhab Hanafi meskipun minoritas kecil pengikut mazhab Hanbali.³⁵

Pakistan yang terjadi akibat pemisahan India Inggris pada 14 Agustus 1947 adalah unik di antara Negara-negara muslim dalam hal hubungannya dengan Islam. Pakistan adalah Negara yang satu-satunya Negara muslim yang didirikan atas nama Islam. Dengan demikian, pengalaman politik Pakistan secara integral berkaitan dengan perjuangan kaum muslim India untuk menemukan pemerintahan politik berdaulat yang baru setelah kehilangan kekuasaannya dari Inggris pada awal abad ke Sembilan belas. Berawal dengan gerakan Aligarh dari Sir Sayyid Ahmad Khan untuk reformasi pendidikan dan intelektual-agama serta kegigihannya untuk identitas politik yang terpisah dan hak-hak bagi kaum muslim India, kebangkitan kaum muslim India beraksi melalui gerakan agama seperti gerakan Mujahidin pimpinan Sayyid Ahmad Syahid dan gerakan Deoband pimpinan Maulana Mahmud Qasim Nanautvi (1821-1880) serta Maulana Mahmud Al-Hasan (1851-1920). Pada saat gerakan Mujahidin melancarkan jihad bersenjata untuk memulihkan kekuasaan politik muslim di India barat laut, kemudian Deobandi dan gerakan pendidikan Islam lain mencoba membantu kaum muslim India mempertahankan warisan muslim tradisional pada masa subordinasi politik mereka. Konsep daerah politik muslim berdaulat tetap dipelihara oleh Muhammad Ali (1897-1931) dan Bahadur Yar Jang (1905-1944), dan

³⁵ John L. Esposito, *Encyclopedia Oxford*, (Bandung: Mizan, 2001), h. 227

diperkuat dengan munculnya gerakan khilafat pada tahun 1920-an di bawah pimpinan Ali bersaudara.³⁶

Sebelumnya, pada tahun 1906 kaum elit muslim berpendidikan Barat telah mendirikan organisasi politik sendiri yaitu Liga Muslim se-India (*All-India Muslim League*) di Dhaka untuk memperjuangkan kepentingan agama, budaya, politik, dan ekonomi kaum muslim India serta untuk mencegah upaya organisasi nasionalis Hindu yang sedang tumbuh agar tidak merenggut hak kaum muslim di India di masa depan. Namun hal yang memicu pecarian Muslim bagi strategi politik baru adalah kebencian kaum Hindu terhadap golongan Bengal, yang meyakinkan kaum Muslim India tentang kebutuhan untuk melindungi kepentingan agama-budaya dan politik mereka melalui organisasi politik yang terpisah. Hal ini menarik dukungan untuk liga muslim dan *platform* nya dalam system perwakilan Muslim yang terpisah pada semua lembaga politik. Pada saat yang sama, kaum Hindu ekstrem memulai gerakan Suddhi dan Sangathan yang bertujuan memaksakan perpindahan agama terhadap kaum Muslim. Kaum Muslim bereaksi dengan mengorganisasi gerakan Tanzhim dan Tabligh untuk membela Islam dan melancarkan dakwah.

Setelah bertahun-tahun berupaya dengan gigih untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kongres Nasional India yang didominasi oleh hindu, Liga Muslim di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah menyadari bahwa kepentingan agama, budaya dan politik komunitas Muslim India tidak memperoleh jaminan yang

³⁶ Freeland Abbott, *Islam and Pakistan*, (Ithaca: 1968), h. 165

aman dalam India bersatu pasca kemerdekaan yang didominasi oleh mayoritas Hindu. Oleh sebab itu, Liga Muslim kemudian bertujuan menciptakan Negara terpisah dari India barat laut dan barat daya yang mayoritas berpenduduk Muslim yang kemudian akan bernama Pakistan,³⁷ yang merupakan nama dari beberapa wilayah yang menjadi bagian dari Pakistan yaitu terdiri dari Punjab, Afghania, Kashmir, Iran, Sindh, Tukharistan, Afghanistan, and Balochistan.³⁸

Penyair dan filsuf Muhammad Iqbal juga berargumen untuk menyentralisasi kehidupan Islam sebagai kekuatan budaya di wilayah tertentu melalui pembentukan Negara Muslim di India barat daya. Menurutnya, bagi Islam, Negara otonomi seperti ini akan berarti “kesempatan untuk menyingkirkan cap imperialisme Arab yang diberikan kepada Islam secara paksa, untuk memobilisasi hukumnya, pendidikannya, kebudayaannya, dan untuk membawa mereka bersentuhan lebih dekat dengan semangatnya sendiri serta semangat masa modern.”³⁹

Diterimanya gagasan Pakistan oleh rakyat hanya dimungkinkan melalui keberhasilan liga muslim dalam memolilitisasi sentimen agama kaum Muslim India dan dalam mengklaim bahwa perjuangan untuk Pakistan adalah perjuangan untuk pelestarian dan kejayaan Islam. Sewaktu gerakan untuk pendirian Pakistan hampir terwujud, watak kebangkitan agamanya sudah kuat. Watak kebangkitan gerakan Pakistan memiliki akar sejarah dalam gerakan fundamentalis pramodern, seperti

³⁷ John L. Esposito, *Encyclopedia...*, h. 228

³⁸ Richard Symonds, *The Making of Pakistan*, (London: Faber and Faber, 1949), h. 62

³⁹ John L. Esposito, *Encyclopedia...*, h. 228

gerakan Syah Wali Allah dan delhi dan Sayyid Ahmad Syahid dari Bareilly. Dorongan kebangkitan ini juga berjalan dengan tradisi nasionalis modernis Muslim pada akhir abad ke Sembilanbelas dan kedua puluh dari Sir Sayyid Ahmad Khan, dan Muhammad Iqbal si satu sisi, serta gerakan kebangkitan agama yang beragam seperti jamaah tabligh dari Maulana Muhammad Ilyas, gerakan Sufi reformasi dan Maulana Asyraf Ali Tsanvi, dan Jamaat Islami dari Abu A'la Al-Maududi, gerakan Khilafat dari Maulana Muhammad Ali Jauhar, dan gerakan Khaksar dari 'Allamah 'Inayatullah Al-Masyriqi. Meskipun gerakan-gerakan ini berbeda dalam isu dan metode politik serta agamanya, kemunculan mereka pada fase yang paling kritis dalam sejarah Islam di India memiliki efek terpadu dalam mengarahkan posisi Muslim kolektif dalam haluan yang parallel dengan posisi kaum Hindu dan membelah kedua komunitas agama itu. Pengaruh yang kuat juga datang dari pengaruh yang diberikan oleh Liga Muslim se-India yang selalu menyelogankan kalimat *La ilaha Illallah* (tiada tuhan selain Allah) kepada rakyat Muslim India pada puncak perjuangannya untuk mendirikan Negara yang terpisah. Pemisahan yang pada akhirnya berujung pada pemebuntukan Negara Muslim Pakistan.⁴⁰

Dari sini dapat dimengerti bahwa pada dasarnya semangat untuk mendirikan sebuah Negara Muslim yang kelak bernama Pakistan tersebut, pada dasarnya sudah muncul sebelum abad modern yang kemudian berkealnjukan hingga ke abad modern. Adapun perjuangan menuju terbentuknya suatu Negara Muslim yang terpisah dari

⁴⁰ *Ibid*, h. 229

India tersebut telah didukung oleh berbagai gerakan kaum Muslim yang memiliki isu dan metode politiknya masing-masing. Namun, dapat dikatakan bahwa meskipun terdapat perbedaan *genre* dari masing-masing gerakan tersebut, tetapi pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk suatu Negara Muslim terpisah yang memiliki otoritasnya sendiri di ranah politik di India.

B. Pakistan Sebagai Negara Baru; Perdebatan Ideologi Negara

Setelah Pakistan merdeka, kemudian muncul persoalan baru terkait dengan ideologi Negara baru ini. Masalah ideologi bangsa ini adalah topik yang terus diperdebatkan di kalangan cendekiawan Pakistan. Masalah ini telah memunculkan dua mazhab, yang satu menegaskan bahwa Pakistan harus berdiri atas nama Islam. Oleh sebab itu, Pakistan hanya dapat eksis sebagai Negara Islam. Sedangkan yang lain menekankan bahwa Negara ini diciptakan untuk menjaga kepentingan politik dan ekonomi kaum Muslim selatan serta tidak pernah diniatkan sebagai Negara berbasis ideologi agama. Apapun motif dan kepentingan sesungguhnya dari pimpinan Liga Muslim pada tahun 1940an, terdapat banyak bukti bahwa rakyat Muslim di India yang membentuk tulang punggung perjuangan demi Pakistan dan memberi suara berjumlah besar untuk kandidat Liga Muslim menginginkan Pakistan menjadi Negara Islam.⁴¹

⁴¹ John L. Esposito, h. 228

Maulana Syabbir Ahmad Usmani dan beberapa ulama Deoband yang menentang dukungan mayoritas untuk persatuan India juga membenarkan seruan mereka untuk Pakistan atas potensinya sebagai Negara Islam. Demikian juga pandangan para pimpinan Liga Muslim, meskipun terdapat perbedaan antara pimpinan Liga Muslim dengan para ulama tradisional. Akan tetapi mereka mendukung gerakan Pakistan dan bersama rakyat Muslim dalam persepsi mereka tentang Pakistan sebagai Negara Islam.

Rakyat Muslim melihat Pakistan sebagai Negara Islam yang akan mencerminkan keidealan agama dan sosial Islam awal sebagaimana dipraktikkan semasa era empat khalifah pertama yang lurus. Namun visi Negara Islam ini lebih terbentuk dari keidealan keadilan sosial – ekonomi, kesetiaan, dan persaudaraan daripada hal-hal spesifik dari syariat. Unsur “agama” dalam visi ini terutama adalah kerangka kerja budaya yang akan mencakup dan dalam cara yang konkret, menciptakan kondisi di tanah air baru mereka yang menciptakan keidealan sosial-budaya Islam. Dengan demikian, bagi rakyat Muslim, membangun Negara Islam berarti membangun masyarakat yang baik. Oleh karena itu, jarang terlihat penerapan hukum Islam yang spesifik misalnya *hudud* (hukum pidana Islam yang dirumuskan dalam Al-qur’an), dalam literatur rakyat pra pemisahan tantang Pakistan. Senada dengan hal itu, pernyataan dan pidato para pemimpin Liga Muslim tidak menunjukkan bahwa Negara yang baru itu akan diatur oleh syariat.⁴²

⁴² *Ibid*, h., 229

Hampir seluruh mazhab ulama Deoband yang dipimpin oleh Maulana Husain Ahmad Madani menentang pembentukan Negara Pakistan dan mereka bergabung dengan partai Kongres Nasional India. Organisasi agama-politik mereka berkampanye giat menentang Liga Muslim dan menuduh pimpinannya tidak mengerti Islam serta lalai mematuhi ritual dan praktik Islam. Maulama Madani mengeluarkan fatwa agar umat Islam India tidak bergabung dengan Liga Muslim dan ia menuduh pimpinan Liga Muslim Mohammad Ali Jinnah⁴³ sebagai *kafir a'zham* (seorang kafir besar). Maududi dalam hal ini, yang mendirikan *Jama'at – i Islami* juga menyerukan agar kaum muslimin India tidak bergabung dengan Kongres Nasional India. Namun ia juga mengawatirkan bahwa pimpinan Liga Muslim yang berpendidikan barat tidak berhasil dalam mendirikan Negara Islam Pakistan.

Namun, Ali Jinnah benar-benar akan mendirikan Pakistan sebagai Negara Islam. Akan tetapi visi mereka tentang Negara Islam Pakistan berbeda dengan visi para ulama. Komitmen para pimpinan Liga Muslim terhadap Negara Islam Pakistan lebih didefinisikan dalam kerangka meningkatkan aspek ekonomi, politik, dan budaya komunitas Muslim India. Pemikiran mereka tentang Negara Pakistan sebagai Negara Islam antara lain;

⁴³ Mohammad Ali Jinnah (Urdu: محمد علی جناح; (25 Desember 1876 – 11 September 1948) adalah seorang [politikus](#) muslim [India](#) dan pemimpin [Liga Muslim](#) India yang mendirikan [Pakistan](#) serta menjabat sebagai gubernur-jendral yang pertama. Pada mulanya ia ikut berjuang bersama [Mahatma Gandhi](#) dalam Kongres Nasional India untuk menuntut kemerdekaan India tetapi sesudah merdeka beliau menuntut sebuah negara khas untuk orang Muslim di mana pemerintah, menteri, pejabat pemerintahan ,dan rakyatnya terdiri dari orang Islam. Beliau memimpin Orang Islam berjuang melalui Liga Muslim untuk menubuhkan sebuah negara untuk orang Islam yaitu Pakistan.

- 1) Pemulihan kekuasaan politik Muslim di anak benua itu atau setidaknya di sebagian anak-benua.
- 2) Penghidupan kembali tradisi budaya dan intelektual peradaban Islam dalam konteks era modern.
- 3) Pendirian Negara yang modern dan berdaulat bagi kaum Muslim India – tempat mereka untuk bebas mempraktikkan agama dan mengejar kepentingan ekonomi serta politik – tanpa harus takut didominasi oleh kaum Hindu.

Meksipun agamalah yang menyediakan basis untuk semua upaya ini, jelas bahwa visi Pakistan mereka sebagai Negara Islam dipengaruhi oleh keidealan politik dan budaya serta kepentingan ekonomi yang sebagian terbentuk dan terkondisikan oleh gagasan nasionalisme modern. Dengan demikian gagasan klasik tentang komunitas agama Islam yang hidup dalam wilayah politik otonominya sendiri di bawah hukum Allah, dan gagasan modern bahwa orang yang berbeda secara budaya berhak menentukan sendiri dalam urusan politik, digunakan dengan penekanan yang setara dalam gerakan Pakistan.⁴⁴

Dalam hal ideologi Negara baru ini, Jinnah berpandangan sama dengan pendahulunya Muhammad Iqbal, yang berpandangan bahwa tidak memandang Islam pada perincian syariat dan fiqh, akan tetapi pada tingkat yang lebih luas dan universal dan saling berkaitan yaitu;

⁴⁴ *Ibid*

- 1) Islam sebagai iman, sistem agama-moral yang keyakinan utamanya mengidentifikasi pemeluknya sebagai Muslim.
- 2) Islam sebagai kebudayaan, cara hidup yang akan mengintegrasikan Muslim sebagai suatu Negara bangsa.
- 3) Islam sebagai suatu system ideologi politik yang rangkaian nilainya akan menjadikan Muslim suatu komunitas politik yang hidup dan terpisah.⁴⁵

Berbeda dengan kalangan ulama yang memiliki visi Negara Islam Pakistan adalah Negara yang basis kehidupannya diatur oleh syariat Islam termasuk hukum *hudud*⁴⁶. Sebagaimana halnya yang didefinisikan oleh Abu A'la Al-Maududi dan Jama'at-i Islaminya, serta beberapa ulama konservatif lainnya yang sepaham dengan partai ini.

Ada tiga dasar pokok yang melandasi pemikiran Maududi tentang kenegaraan menurut Islam;

- 1) Islam adalah agama yang lengkap dan paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Ini berarti bahwa di dalam Islam terdapat system politik. Oleh karenanya dalam bernegara, umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru system barat. Cukup kembali kepada system Islam dengan merujuk pada system politik masa khulafaurrasyidin sebagai model system kenegaraan umat Islam.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ hukum pidana dalam Islam yang sudah ditentukan oleh Al-qur'an

- 2) Kekuasaan yang tertinggi yang ada dalam istilah politik disebut kedaulatan, dan kedaulatan itu hanyalah ada pada Allah. Umat manusia hanyalah pelaksana dari kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Oleh karenanya maka kedaulatan rakyat adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Sebagai pelaksana dari kedaulatan Allah, maka manusia atau Negara harus patuh pada hukum-hukum sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan yang dimaksud dengan khalifah-khalifah Allah yang berwenang dalam melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah orang laki-laki dan perempuan Islam.
- 3) Sistem politik Islam adalah sistem politik universal yang tidak mengenal batas-batas geografis, kebahasaan dan kebangsaan.⁴⁷

Berdasarkan tiga dasar keyakinan itu, lahirlah konsepsi kenegaraan Islam yang rinci dan detail yang disusun oleh pemikiran Abu A'la Al-Maududi, yang pada perkembangan berikutnya gagasan-gagasan hukum dan undang-undang yang dirumuskan oleh Maududi banyak mempengaruhi kebijakan, undang-undang dan sistem politik Pakistan.

Setelah Inggris memberikan dua kedaulatan kepada India, yaitu satu untuk kaum Hindu dan satu lagi untuk umat Islam pada tanggal 14 Agustus 1947, maka keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1947 diproklamkanlah kemerdekaan dan berdirinya suatu Negara baru yang telah dicitakan oleh umat Islam

⁴⁷ Sayyid Abul A'la al-Maududi, *Islamic Law and Constitution*, Khursyid Ahmad, ed, (Karachi: Jama'at -e Islami Publication, 1995)

yaitu Pakistan. Saat itu pula Liga Muslimin mengambil kekuasaan politik yang dipimpin oleh Mohammad Ali Jinnah yang kemudian ia diberi gelar *Quaid al- A'zam* (pemimpin terbesar). Di sini terjadi perbedaan pandangan antara Liga Muslimin dengan kaum ulama dari *Jama'at –i Islami* di bawah pimpinan Abul A'la al-Maududi dalam konteks sistem kenegaraan Pakistan.⁴⁸

Sejak awal Pakistan menghadapi masalah-masalah kritis ekonomi, politik dan etnis regional, yang telah membentuk perkembangan politik selanjutnya dan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Namun terdapat suatu masalah yang mempertajam kontroversi intelektual dan konflik politik yaitu peran Islam dalam politik dan Negara. Sejarah ideologi dan politik Pakistan telah dirundung perdebatan terus menerus tentang sifat sistem politik Islam dan manifestasi konkretnya dalam struktur konstitusional serta kebijakan sosial ekonomi.

Dalam menganalisis perkembangan konstitusional Islam di Pakistan pada awal 1950-an, Leonard Binder mengidentifikasi empat kelompok yang terlibat aktif dalam kontroversi yang berkaitan dengan Negara dan konstitusi Islam. Mereka adalah kaum tradisional yang diwakili oleh ulama dari berbagai mazhab, kaum fundamentalis yang diwakili oleh *Jama'at –i Islami*, kaum modernis yang diwakili oleh politisi, pebisnis terbaratkan, dan profesionalis, serta kaum sekularis yang

⁴⁸ C.M. Naim, *Peny. Iqbal, Jinnah and Pakistan; the Vision and the Reality*, (New York: Syracuse, 1979), h., 65

diwakili oleh politisi yang paling terbaratkan, pegawai sipil senior dan pejabat militer.⁴⁹

Kecuali beberapa orang sekularis, mayoritas pimpinan politik bangsa baru ini sepakat bahwa konstitusi dan pemerintahan Pakistan harus mencerminkan ajaran dan tradisi Islam. Namun persoalan yang muncul adalah mengenai bagaimana mengaitkan Islam dengan kebutuhan Negara Modern. Definisi Negara Islam yang dirumuskan oleh ulama dan kaum fundamentalis yang mengasumsikan penerapan syariat dan otoritas ulama yang bertugas menilai kelayakan seluruh undang-undang apakah sesuai dengan ajaran Islam, tidak diterima oleh kaum modernis. Kaum fundamentalis melihat Islam sebagai kekuatan pemandu yang mengatur setiap aspek kehidupan manusia, sosial, ekonomi, politik, dan pribadi. Mereka bersikukuh bahwa hukum dan praktik yang bertentangan dengan Al-qur'an dan Sunnah pada waktu itu harus dicabut atau diamandemen agar sesuai dengan hukum dan syariat Islam.

Adapun yang sangat bertentangan dengan hal tersebut adalah pandangan yang dipegangi oleh politisi, pegawai, yudikatif, dan militer yang berpendidikan Barat dan berorientasi Barat. Meskipun tampaknya tidak meninggalkan konsep Islam yang mencakup segala sesuatu, mereka juga meletakkan Islam di bawah pendekatan intelektual pendidikan dan pelatihan sekular Barat yang mengasumsikan adanya pemisahan antara agama dan Negara. Para pemimpin agama mendefinisikan dan merumuskan tujuan Negara yang baru lahir ini dalam kerangka kebangkitan Islam,

⁴⁹ Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Berkeley: 1963)

tetapi sangat sedikit politisi dan administrator yang melihat tujuan ini bukan sekedar sebagai perkembangan sosial dan ekonomi sekular. Satu-satunya hal yang dapat mereka janjikan kepada kelompok agama adalah mereka akan mencoba menciptakan kondisi yang baik untuk mewujudkan keidealan Islam. Namun mereka tidak akan mematok untuk benar-benar menghukumkan keidealan ini.⁵⁰

Jika diamati, pada dasarnya diskursus tentang ideologi Negara baru ini adalah berlandaskan pada Islam sebagai dasar Negara. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada pendefinisiannya. Jika para kaum modernis yang lebih banyak berlatar belakang pendidikan barat seperti kelompok nasionalis dan Liga Muslim berpandangan bahwa Islam sebagai dasar Negara dalam kerangka yang lebih luas dari hanya sekedar penerapan peraturan-peraturan hukum fiqih syariat, melainkan Islam sebagai dasar Negara dalam konteks kehidupan politik umat Islam, sosial ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya.

⁵⁰ John L. Esposito, John O. Voll, *Islam ...*, h. 230

BAB IV

PEMIKIRAN PEMBENTUKAN

NEGARA PAKISTAN

Pembicaraan mengenai pemikiran pembentukan Negara Paksitan, maka pada dasarnya adalah berbicara mengenai ide-ide dan gagasan-gagasan awal tentang adanya suatu pemikiran untuk mendirikan atau membentuk suatu Negara yang bernama Pakistan. Oleh sebab itu, tentu saja diskusi tentang ini tidak terlepas dari tokoh yang memiliki ide, gagasan, dan atau pemikiran tentang pembentukan Pakistan. Terkait dengan ini, ada tiga tokoh penting yang dianggap sebagai aktor utama di balik lahirnya Negara Pakistan, melalui ide dan gagasan-gagasan mereka serta perjuangannya dalam mewujudkan ide dan gagasan tersebut, yaitu M. Iqbal, Ali Jinnah, dan Abu A'la Al-Maududi. Pada bagian ini akan dibahas, sejarah ringkas kehidupan mereka serta pokok-pokok pemikiran dan perjuangan mereka terkait dengan pembentukan Negara Pakistan.

Selain itu, hal yang menarik dari sejarah dan proses terbentuknya Pakistan ini juga dari faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya negara Pakistan. Pada bab ini akan dibahas faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya negara Paksitan, dan kemudian tiga pemikiran tokoh yang menjadi bagian terpenting dari terbentuknya negara Pakistan

A. Faktor Terbentuknya Negara Pakistan

Pada dasarnya, ada empat faktor utama yang menyebabkan lahirnya Pakistan.

Sebab-sebab tersebut yaitu faktor;

- a. Agama dan budaya
- b. Ekonomi
- c. Pendidikan
- d. Dan politik⁵¹

1. Faktor agama dan budaya

Masyarakat Muslim dan Hindu mempunyai dasar yang secara total berbeda dalam kaitannya dengan hukum, filosofi, budaya, dan struktur social. Mereka hidup bersama tetapi tidak pernah bersatu.

Dua masyarakat, dua peradaban, dan dua budaya berada di wilayah dan tanah yang sama sejak pertama sekali orang-orang Islam melangkahkan kakinya di anak benua India. Seorang ilmuwan Muslim ternama al-Biruni yang ikut bersama sultan Mahmud Gaznawi ke India telah menulis pengamatannya terhadap masyarakat Hindu dalam bukunya yang terkenal “kitab al-Hind” bahwa semua kepanatikan umat Hindu ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar mereka. Antara umat Hindu dan

⁵¹ John L. Esposito, John O. Voll, *Islam and Democracy*, (Oxford University Press, 1996), h.

Islam ini, ada jurang pemisah yang sangat lebar dari sisi budayanya. Dua masyarakat ini, Hindu dan Muslim seperti dua sungai yang saling bersentuhan tetapi tidak pernah bersatu, masing-masing mengikuti jalannya sendiri-sendiri.⁵²

Ketika kedatangan Islam di India, masyarakat Hindu terbagi dalam sebuah filosofi hinduisme yang kompleks. Kehidupan bagi masyarakat kelas bawah justeru menjadi sebuah masalah yang serius, dimana kehidupan itu layaknya seperti neraka. Kemudian di tanah India ini, mulai terjadi bentrokan antara dua ideologi peradaban ini, yaitu peradaban Islam dan Hindu. Masyarakat Muslim sendiri disamping sebagai masyarakat yang memiliki karakter politis juga memiliki karakter masyarakat yang religious. Kedua aspek ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena Islam menekankan adanya integrasi antara kehidupan dunia dan kehidupan spiritual.

Umat Hindu secara sosiologis dibagi-bagi menurut system kekastaan. Dalam masyarakat Hindu sapi merupakan hal yang sacral sama halnya dengan kasta Brahmana yang merupakan kasta tertinggi. Adapun tingkatan masyarakat yang paling rendah yaitu Sudra. Pada perkembangan berikutnya, kelas kasta yang tertinggi menganggap orang-orang yang berada di luar Hindu adalah termasuk ke dalam golongan Sudra ini, termasuk umat Islam. Masyarakat kasta Sudra ini selalu menjadi korban mereka yang kastanya lebih tinggi. Di sisi lain, Islam mengajarkan adanya persamaan derajat, tanpa memandang ras, warna kulit, suku, dan bahasa. Sejak abad ke 8 hingga pertengahan abad ke 19, sebelum seluruh kekuasaan Islam runtuh pada

⁵² Shahid Javed Burki, *Pakistan, The Continuing Search for Nationhood*, (Oxford: Westview Press, 1991), h. 87

1857, meskipun kedua masyarakat ini senantiasa terpisah, tetapi tidak ada bentrokan-bentrokan serius yang terjadi. Ketika kekuasaan Islam jatuh dan Inggris berkuasa, maka umat Islam menjadi target utama yang dijadikan musuh oleh Inggris. Pada masa ini juga di mana umat Hindu selalu memusuhi umat Islam di India sampai India merdeka pun, umat Hindu terus melancarkan permusuhannya dalam setiap aspek kehidupan yang kemudian menjadi konfrontasi antara Islam dan Hindu dalam lapangan keagamaan, budaya, pendidikan, ekonomi dan politik.

Dibawah kekuasaan Inggris, umat Hindu dimanfaatkan untuk mencemoohkan keyakinan umat Islam. Di bawah pemerintahan Inggris umat Islam dipecah belah dalam aspek kehidupannya seperti pendidikan, ekonomi dan politik. Kondisi yang demikian ini menyebabkan umat Islam sebagian besar menjadi miskin, sedangkan umat Hindu mendominasi hampir di seluruh lapangan kehidupan.⁵³

Setelah kegagalan pergerakan khilafat pada tahun 1922, sikap umat Hindu berubah, pada masa itu pergerakan Shuddi dan Shangtan terbentuk. Adapun tujuan utama dari pergerakan-pergerakan ini yaitu untuk menghindukan kembali orang-orang Hindu yang sudah masuk Islam. Adapun tujuan kedua dari pergerakan ini yaitu menekan orang-orang miskin yang beragama Islam melalui masalah ekonomi dan sosial agar mereka menerima Hindu. Sikap para pemimpin umat Hindu termasuk Ghandi sangat memusuhi umat Islam. Tuntutan kepada kaum Muslim untuk tidak menjadikan sapi sebagai hewan qurban semakin deras. Demi tujuan kemerdekaan

⁵³ Summit Ganguly, *The Origins of War In South Asia, Indo-Pakistani Conflicts Since 1947*, (London: Westview Press, 1986)

Gandhi menyerukan agar sapi sebagai hewan qurban orang-orang Islam harus dihentikan. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan tidak bisa diraih sebelum orang-orang Hindu dapat melindungi sapi-sapi yang selama ini dijadikan hewan qurban oleh orang-orang Islam.⁵⁴

Setelah pernyataan Gandhi ini, pergerakan Shuddi dan Sangthan selalu mempersoalkan pemotongan sapi oleh umat Islam dan mereka mulai memainkan musik di depan-depan mesjid. Konflik antara umat Hindu dan Islam bukanlah suatu hal yang baru. Menurut sumber Inggris, mengatakan bahwa bentrokan pertama umat Hindu dan Islam terjadi pada tahun 1809 di Beneres. Pada tahun 1922, pergerakan Suddhi dan Sangthan mulai mencoba menyatukan umat Islam dan Hindu dan merebut kembali orang-orang Hindu yang sudah masuk Islam. Pergerakan Sangthan dimulai oleh Lala Lajpat Rai dan Suddhi didirikan oleh Shardhanand yang diberikan kesempatan berbicara di mesjid Jami' Delhi. Akan tetapi. Kedua pergerakan ini justru mencemarkan Islam. Maka pada tahun yang sama, terjadi bentrokan sengit antara umat Hindu dan Islam di Multan pada tanggal 10 Muharram. Bentrokan inipun terjadi kemudian secara beruntun di Allahad, Jabalpur, Delhi, Kohat dan beberapa tempat lainnya. Di Kohat sendiri umat Hindu menerbitkan majalah yang secara sengaja menyudutkan umat Islam. Dalam mengkaunter hal ini, umat Islam melakukan pergerakan dengan cara berdakwah (tabligh). Sardhanand, pemimpin Suddhi dibunuh oleh seorang penulis bernama Qazi Abdurrasyid, dan dia digantung.

⁵⁴ John L. Esposito, John O. Voll, *Islam ...*, h. 99

Mendapat dukungan dari Inggris umat Hindu menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Muhammad Rangila”, yaitu sebuah buku yang mencemarkan nama baik Nabi Muhammad Saw. Umat Islam pun kemudian melakukan protes dan membawa kasus tersebut ke pengadilan, akan tetapi kemudian penerbit Rajpal dibebaskan oleh pemerintah. Di Lahore, seorang pemuda bernama Ghazi Alimuddin kemudian membunuh penerbit buku itu yang bernama Rajpal di tokonya. Atas akasinya ini, Alimuddin pun dihukum gantung, dan pada waktu penguburannya penduduk Lahore beramai-ramai keluar untuk menghadirinya. Di Karachi, seorang pemuda dari N.W.F.P bernama Gazi Abdul Qayyum membunuh seorang Hindu yang selalu menghina Islam yang kemudian membawanya ke tiang gantungan. Akibat peristiwa itu, Karachi menjadi kota kerusuhan antara umat Islam dan Hindu. Peristiwa seperti ini sering terjadi terutama di hari Idul Adha di mana umat Islam beramai-ramai melakukan kurban hewan yaitu sapi yang justru umat Hindu sangat menyucikannya. Hal ini membuat umat Hindu berang dan marah serta melakukan penyerangan terhadap umat Islam.⁵⁵

Dalam sebuah analisa dalam Richard Symon menyebutkan bahwa terjadi kekacauan-kekacauan besar sekitar antara 1920-an dan 1940-an. Kerusuhan tersebut merupakan kerusuhan yang terjadi antara umat Islam dan Hindu yang diselingi perdamaian-perdamaian yang pendek. Di Cawnpore, diperkirakan ada 400 hingga 500 orang korban dalam kerusuhan sepanjang tahun 1931, di Bombay antara Februari

⁵⁵ *Ibid*

1929 dan April 1938 ada 210 hari yang penuh kekacauan dan kerusuhan yang mengakibatkan kematian 560 orang dan 4500 orang mengalami luka-luka. Di Bengala diperkirakan ada 35.000 orang wanita yang diperkosa, dibunuh dan merupakan akibat dari kerusuhan yang terjadi.⁵⁶

Menurut Symon bahwa sebab dari kekacauan dan kerusuhan tersebut adalah masalah agama dan budaya. Upacara-upacara Muharram yang dilakukan oleh Umat Islam bertentangan dengan perayaan-perayaan umat Hindu, lonceng-lonceng kuil atau upacara-upacara perkawinan umat Hindu mengganggu orang-orang Islam yang sedang melakukan shalat di mesjid, pengurbanan sapi oleh umat Islam pada perayaan idul Adha sangat menyinggung sentimen umat Hindu karena sapi bagi mereka adalah hewan yang sangat disucikan. Dan juga disebabkan oleh tulisan-tulisan yang menyudutkan agama tertentu yang kemudian menyulut kemarahan dan permusuhan.⁵⁷

Perbedaan-perbedaan yang mencolok dari segi agama dan budaya ini tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu faktor penting yang mengakibatkan terjadinya ketegangan hingga berujung pada kerusuhan sosial yang terjadi antara umat Islam dan Hindu, dan faktor ini pula yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan sebagian besar tokoh dan masyarakat Muslim India berkeinginan memiliki kebebasan dan keadilan sosial yang merata terutama bagi kaum Muslim. Pada kelanjutannya hal ini

⁵⁶ Richard Symonds, *The Making ...*, h. 49

⁵⁷ *Ibid*, h. 50

menyebabkan adanya keinginan memisahkan diri dari India dan membentuk suatu Negara yang memiliki kedaulatannya sendiri.

2. Faktor Ekonomi

Selain faktor agama dan budaya, yang menjadi faktor terbentuknya Negara Pakistan yaitu faktor ekonomi. Potret kehidupan perekonomian yang mencolok antara umat Islam dan Hindu demikian kentara sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi umat Islam.

Pada masa pemerintahan Islam berkuasa di India, orang-orang Hindu diberi tempat yang layak dalam kemiliteran, administrasi dan pengumpulan pendapatan Negara. Akan tetapi, setelah jatuhnya Mughal, orang-orang Muslim menjadi target orang Inggris dan Hindu. Orang-orang Hindu diberikan tempat yang bagus di kantor-kantor pemerintahan. Mereka juga mendominasi dalam dunia bisnis. Beberapa pabrik penting menjadi kerjasama antara Hindu dengan Inggris. Pada tahun 1935, bahasa Inggris diumumkan sebagai bahasa resmi daripada bahasa Persia. Disebabkan hal itu, sejumlah besar para pegawai kantoran orang-orang Islam menjadi kehilangan pekerjaannya. Kemudian undang-undang Islam digantikan dengan undang-undang dan hukum Inggris. Adapun dampak dari itu, para pegawai yang bekerja di instansi-instansi hukum menjadi kehilangan pekerjaan. Padahal, pada masa itu pendapat umat Islam umumnya adalah pegawai dipemerintahan dan militer. Akan tetapi, setelah tahun 1857, keadaan berubah. Umat Islam tidak lagi diberikan tempat oleh

pemerintahan Inggris dan orang-orang Hindu. Oleh sebab inilah, kemudian perekonomian umat Islam menjadi lemah secara drastis. Para penguasa Inggris dan orang-orang Hindu bekerja sama untuk membuat orang-orang kaya Muslim menjadi tukang tebang hutan dan penimba air. Keadaan ini adalah akibat dari diberlakukannya undang-undang dan hukum Inggris. Sebelumnya, para tuan tanah kaum Muslim mencapai hingga 95 persen, namun akibat dari perbuatan orang-orang Inggris dan Hindu, hanya tersisa 5 persen saja. Para pegawai pemerintahan sangat kejam dan kasar terhadap orang-orang Islam bahkan terkadang berperilaku tidak terpuji. Sir Syed, seorang pembesa Muslim pernah merasakan hal itu, dimana orang Inggris terbiasa tidak bersikap hormat sedikitpun.⁵⁸

Perbedaan status perekonomian pada masa ini cukup tampak antara orang Islam dan Hindu. Di Bengal timur misalnya, para tuan tanah adalah orang-orang Hindu sedangkan orang-orang Islam adalah menjadi pekerjanya. Di Punjab sendiri yang mendominasi perbankan adalah orang-orang Hindu sedangkan orang-orang Islam banyak berhutang kepada mereka. Pada masa ini, kaum terpelajar Islam mencoba mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintahan yang lebih didominasi oleh orang-orang Hindu.⁵⁹

Menurut Symon mengutip pernyataan Nyonya Besant Pandit Nehru bahwa ada dua sebab utama yang menyebabkan hal di atas terjadi. Pertama gerakan non-

⁵⁸ F.C.R. Robinson, *Separatism Among Indian Muslims* (Cambridge University Press, 1974), h. 84

⁵⁹ Richard Symonds, *The Making ...*, h. 50

koperasi dari 1919-22 telah menyebabkan kurangnya rasa hormat kepada penguasa yang sah. Kedua kekacauan-kekacauan yang terjadi adalah berangkat dari rasa kecemburuan sosial yang tersulut akibat perbedaan-perbedaan perekonomian yang mencolok.⁶⁰

Ekspansi Inggris ke India ternyata telah benar-benar menghancurkan perekonomian umat Islam. Pada masa kekuasaan Delhousi, delapan wilayah telah dikuasai oleh Inggris, dikarenakan hal ini, sebagian besar penduduknya yang bekerja sebagai buruh, polisi, tentara, dan pegawai pemerintahan menjadi kehilangan pekerjaan. Sejak tahun 1857 perekonomian umat Islam benar-benar hancur. Kondisi menjadi terbalik di mana orang-orang Hindu menjadi tuan-tuan tanah, sedangkan orang Islam hanya menjadi buruh, tidak memiliki status ekonomi yang jelas dan selalu di bawah bayang-bayang hutang kepada orang-orang Hindu.

3. Faktor Pendidikan

Sebelum pendidikan Inggris, umat Islam mempunyai system pendidikannya sendiri. Namun setelah pendudukan Inggris, umat Islam tidak diijinkan untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di sekolah-sekolah, pelajar Hindu dan Muslim tidak bisa bergaul bersama karena orang Hindu memandang orang Islam sebagai orang yang rendah. Bahkan tempat air minum pelajar Hindu dan Muslim dipisahkan. Kaum Muslim tidak diberikan kesempatan untuk memilih pendidikan

⁶⁰ *Ibid*

yang lebih professional. Misalnya, kepala jurusan ilmu tanaman perguruan tinggi negeri di Lahore adalah orang Hindu, maka ia tidak membiarkan pelajar Muslim untuk masuk ke jurusan ini.⁶¹ Penggantian system pendidikan Islam dan bahasa Persia dengan system dan bahasa Inggris menghambat kemajuan kebudayaan dan pendidikan umat Islam. Para orang tua Muslim enggan menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah-sekolah Inggris. Karena mereka takut akan adanya upaya kristenisasi yang dilakukan oleh orang-orang Inggris. Selama tahun 1880-1881, jumlah pelajar Hindu yang belajar di sekolah-sekolah Inggris adalah 36.686 orang, sedangkan jumlah pelajar muslim hanya 363 orang. Pada tahun 1878, terdapat 3155 orang Hindu yang menyelesaikan studinya dibanding pelajar Muslim yang hanya 57 orang.⁶²

Di sekolah-sekolah tersebut *Bandra Matram* yang merupakan lagu keagamaan hindu diajarkan, dan pelajar-pelajar Muslim diwajibkan untuk mengikutinya. Umat Muslim telah menjadikan bahasa Urdu sebagai bahasa budaya mereka, akan tetapi umat Hindu tidak menginginkan bahasa itu berkembang. Dikarenakan sistem pendidikan yang diberlakukan adalah system pendidikan Inggris, dan umat Hindu mendapat tempat yang tinggi di mata pemerintahan Inggris, maka pendidikan umat

⁶¹ www.storypakistan.com/contribute.asp?C=031&pg=1.12/9/201.ditulis oleh; Riza Afita Surya

⁶² <http://www.scribd.com/doc/72467263/Perkembangan-islam-di-dunia.10/1/2011.ditulis> oleh: Rahmat dalam Rahmat Blog

Islam menjadi terbelakang. Pada akhirnya, Sir Sayyid Ahmad Khan maju di barisan depan dan membangun bimbingan demi kepentingan pendidikan umat Islam.⁶³

4. Faktor Politik

Sejak keruntuhan kerajaan Mughal, secara politis umat Islam mengalami disintegrasi. Setelah tahun 1857 umat Islam tidak lagi memiliki kekuatan politik. Pada tahun 1885, kongres nasional India dibentuk. Namun hal itu justru didominasi oleh orang-orang Hindu. Maka demi kepentingan umat Islam, dibentuklah liga Muslim India. Para pemimpin politik Hindu seperti Ghandi, Nehru dan lainnya tidak pernah menerima umat Islam sebagai sebuah bangsa, oleh karena itulah mereka tidak mempunyai kekuatan politik. Pada tahun 1928, Nehru melaporkan total penolakan terhadap pengakuan umat Islam sebagai sebuah bangsa. Akhirnya, mereka membiarkan umat Islam memikirkan keberadaan mereka secara politis untuk sebuah negara sendiri. Puncak dari kesepakatan politis umat Islam akhirnya membawa kepada jalan proses menuju kemerdekaan pada tanggal 14 Agustus 1947, ketika umat Islam menuntut sebuah negara terpisah.

Bagaimanapun juga faktor agama, budaya, pendidikan dan politik membuat kuat teori dua negara yang mengantarkan Muslim India menuju kemerdekaannya. Pada tanggal 8 Maret 1944, Ali Jinnah pernah berkata kepada para mahasiswa Universitas Aligarh bahwa Pakistan sebenarnya telah muncul pada awal sekali ketika

⁶³ *Ibid*

pertama kali orang India menjadi Muslim, dan Pakistan kembali dalam sejarah ketika dinasti Islam tidak ada lagi. Adapun pergerakan pendidikan Sayyid Ahmad Khan dan idenya tentang teori dua Negara merupakan basis dari pergerakan Pakistan. Kemudian Ali Jinnah dan Iqbal membuka jalan menuju kepada kemerdekaan tersebut. Ketika Ali Jinnah menyadari adanya sikap permusuhan yang ditunjukkan Inggris dan umat Hindu Jinnah mengatakan bahwa umat Islam tidak mempunyai teman, orang-orang Inggris dan Hindu tidak dapat dipercaya, umat Islam harus berjuang melawan mereka meskipun orang-orang Inggris dan Hindu bersatu melawan umat Islam.⁶⁴

Keempat faktor di ataslah yang secara gradualif merupakan sebab-sebab terbentuknya Negara Pakistan. Dalam hal ini, umat Islam dalam hubungannya dengan umat Hindu, pasca pendudukan Inggris di India, mengalami kerugian besar pada aspek kehidupan masyarakat Muslim di India terutama dalam hal perekonomian dan politik. Selain itu, faktor agama dan budaya yang cukup bertolak belakang dengan umat Hindu bahkan bertentangan juga menjadi faktor penting. Sebab, perbedaan ini telah memicu kerusuhan, permusuhan bahkan peperangan yang tidak sedikit memakan korban. Berdasarkan faktor-faktor inilah kemudian Muslim India ingin memisahkan diri dari India dan menciptakan Negara sendiri yang pada akhirnya terwujud pada tanggal 14 Agustus 1947 berkat proses perjuangan umat Islam yang cukup panjang.

⁶⁴ Mumtaz Ahmad, *Pakistan*, dalam *The politics of Islamic Revivalism*, disunting oleh Shireen T. Hunter, (Bloomington: 1988), h. 229

B. Muhammad Iqbal dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan

a. Riwayat Hidup

Iqbal dilahirkan di Sialkot-India (suatu kota tua bersejarah di perbatasan Punjab Barat dan Kashmir) pada tanggal 9 November 1877/ 2 Dzulqa'dah 1294⁶⁵ dan wafat pada tanggal 21 April 1938. Ia terlahir dari keluarga miskin, tetapi berkat bantuan beasiswa yang diperlolehnya dari sekolah menengah dan perguruan tinggi, ia mendapatkan pendidikan yang bagus. Setelah pendidikan dasarnya selesai di Sialkot ia masuk Government College (sekolah tinggi pemerintah) Lahore. Iqbal menjadi murid kesayangan dari Sir Thomas Arnold. Iqbal lulus pada tahun 1897 dan memperoleh beasiswa serta dua medali emas karena baiknya bahasa Inggris dan Arab, dan pada tahun 1909 ia mendapatkan gelar M.A dalam bidang filsafat.⁶⁶

Pendidikan formalnya dimulai di Scottish Mission School, Sialkot, di bawah bimbingan Mir Hasan, seorang guru yang ahli sastra Arab dan Persia. Kemudian ia mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke Government College, di Lahore, sampai mendapat gelar MA. Di kota Lahore ia berkenalan dengan Thomas Arnold dan sekaligus menjadi pembimbingnya, seorang orientalis yang menurut keterangan

⁶⁵ Herry Mohammad (dkk), *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Insani, cet.1,2006)., h. 237

⁶⁶ H.A Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, Bandung, Mizan 1998, Cet. III hal.174. Lihat juga: Azzumardi Azra dan Syafi'i Ma'arif dalam *Ensiklopedi Tokoh Islam*, hal 256. Lihat juga: Musthafa Muhammad Hilmi, *Manhaj 'Ulama' al-Hadits wa as-Sunnah Fii Ushuul ad-Diin*, Kairo, Daar Ibn Jauzi, Cet. 1, th. 2005 hal. 334. Lihat juga: *Ensiklopedi Umum*, Penerbit Yayasan Kanisius, tahun 1977, hal. 473

mendorong Iqbal untuk studi ke Inggris. Setelah selesai menempuh pendidikan di lahore Iqbal diangkat menjadi staf dosen di Government College dan mulai menulis syair-syair dan buku. Akan tetapi, profesinya sebagai dosen tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1905, atas dorongan Arnold, Iqbal berangkat ke Eropa untuk melanjutkan studi di Trinity College, Universitas Cambridge, London, sambil ikut kursus advokasi di Lincoln Inn.

Di lembaga ini ia banyak belajar pada James Wird dan JE. McTaggart, seorang neo-Hegelian. Juga sering diskusi dengan para pemikir lain serta mengunjungi perpustakaan Cambridge, London dan Berlin. Untuk keperluan penelitiannya, ia pergi ke Jerman mengikuti kuliah selama dua semester di Universitas Munich yang kemudian mengantarkannya meraih gelar *doctoris philosophiae gradum*, gelar doctor dalam bidang filsafat pada Nopember 1907, dengan disertasi "*The Development of Metaphysics in Persia*", di bawah bimbingan Hommel. Selanjutnya, balik ke London untuk meneruskan studi hukum dan sempat masuk School of Political Science.⁶⁷

Ia lahir dari kalangan keluarga yang taat beribadah sehingga sejak masa kecilnya telah mendapatkan bimbingan langsung dari sang ayah Syekh Mohammad Noor dan Muhammad Rafiq kakeknya⁶⁸. Pendidikan dasar sampai tingkat menengah ia selesaikan di Sialkot untuk kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi di Lahore,

⁶⁷ Asmuni, H.M. Yusran. *Dirasah Islamiyah: Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*. Cet. II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.

⁶⁸ Herry Mohammad (dkk), *Tokoh-Tokoh Islam ...*, h. 237

di Cambridge-Inggris dan terakhir di Munich-Jerman dengan mengajukan tesis dengan judul *The Development Of Metaphysics in Persia*. Sekembalinya dari Eropa tahun 1909 ia diangkat menjadi Guru Besar di Lahore dan sempat menjadi pengacara.⁶⁹

Iqbal adalah saksi dari zamannya yang saat itu sedang dalam titik terendah kesuraman. Negerinya, sebagaimana negeri Islam lainnya saat itu, sedang dalam keadaan terjajah, miskin, bodoh, dan terbelakang. Dan Iqbal, dengan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang dianugerahi Tuhan, bergerak dan melesat, khususnya dalam hal penulisan dan pemikiran, bahkan tenaga dan waktu. Ia menulis dan terus menulis, dalam bahasa Urdu, Parsi, dan Inggris. Ia berkelana ke Eropa, bergaul dengan banyak pemikir dan intelektual, untuk bekal perjuangannya.⁷⁰

Dr. Mohammad Natsir dalam bukunya *Kapita Selekta* mengungkapkan bahwa Iqbal telah membangkitkan semangat rakyat dengan memompa kepercayaan diri (*'Izzatunnafs*) sambil beliau menyitir sebuah sajaknya dengan tema *Khudi* (pribadi) sebagai berikut:⁷¹

Khudi ko kar buland itna keh har taqdir se pahley

Khuda bandey se khud puchhey bata teri raza kia hai.

"Binalah pribadimu demikian hebatnya sehingga sebelum Tuhan menentukan taqdirmu Dia sendiri akan mengarahkan Tanya padamu: Apakah yang kau kehendaki yang sebenarnya".

⁶⁹ *Ensiklopedi Umum*, . 473

⁷⁰ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah: Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

⁷¹ M. Natsir, *Kapita Selekta 2*, Jakarta, PT Abadi dan Yayasan Kapita Selekta, cet. 2 , th. 2008, hal. 138-139

Suatu hal yang menarik tentang ide pemabaharuan Iqbal ialah meskipun ia memiliki latar belakang pendidikan eropa ia tidak berpendapat bahwa baratlah yang harus dijadikan contoh, menurutnya yang harus diambil umat Islam dari barat hanyalah ilmu pengetahuannya. Sementara kapitalisme dan imperialisme barat ditentangnya, karena Barat menurutnya sangat dipengaruhi oleh materealisme dan telah meninggalkan agama.

Pemikiran Iqbal yang dikenal sebagai seorang filosof sekaligus penyair perihal kondisi Islam mempunyai pengaruh yang luas terhadap gerakan pembaharuan dalam Islam. Oleh karena itu, Iqbal dalam ceramahnya sering menganjurkan agar ditingkatkan solidaritas antar umat dan persaudaraan Muslim untuk bisa melepaskan dari jajahan asing, ide ini didukung oleh sebagian besar rakyat negerinya, baik umat Islam maupun Hindu.

Akan tetapi, ide iqbal terkait nasionalisme yang berupa solidaritas antar agama mengalami perubahan, nasionalisme India yang mencakup Muslim dan Hindu sangat bagus, tetapi sulit sekali untuk dapat diwujudkan, bahkan ia curiga akan adanya konsep new-hinduisme dibalik “Nasionalisme” yang mendapat dukungan dari umat Hindu. Menurut iqbal, di India terdapat dua umat besar, dan dalam pelaksanaan demokrasi barat di India, kenyataan itu harus diperhatikan, karena nasionalisme ala barat menurutnya akan melahirkan materialisme dan atheisme yang dapat mengancam bagi peri kemanusiaan. Hal itu selain disebabkan penolakan iqbal terhadap ide-ide barat, juga dikarenakan adanya tuntutan umat Islam untuk

membentuk sebuah pemerintahan sendiri. Sehingga kemudian terbentuklah pemerintahan Pakistan yang secara resmi merdeka pada tahun 1947.⁷²

b. Pemikiran Politik Iqbal Tentang Pembentukan Negara Islam Terpisah (Pakistan)

Sepulangnya dari Eropa, Iqbal kemudian terjun ke dunia politik dan bahkan menjadi tulang punggung Partai Liga Muslim India. Ia terpilih menjadi anggota legislatif Punjab dan pada tahun 1930 terpilih sebagai Presiden Liga Muslim. Karir Iqbal semakin bersinar dan namanya pun semakin harum ketika dirinya diberi gelar 'Sir' oleh pemerintah kerajaan Inggris di London atas usulan seorang wartawan Inggris yang aktif mengamati sepak terjang Iqbal⁷³ di bidang intelektual dan politiknya. Gelar ini menunjukkan pengakuan dari kerajaan Inggris atas kemampuan intelektualitas dan memperkuat *bargening position* politik perjuangan umat Islam India pada saat itu. Ia juga dinobatkan sebagai Bapak Pakistan yang pada setiap tahunnya dirayakan oleh rakyat Pakistan dengan sebutan *Iqbal Day*.⁷⁴

Pemikiran dan aktivitas Iqbal untuk mewujudkan Negara Islam ia tunjukkan sejak terpilih menjadi Presiden Liga Muslimin tahun 1930. Ia memandang bahwa tidaklah mungkin umat Islam dapat bersatu dengan penuh persaudaraan dengan

⁷² Abdul Hamid Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)

⁷³ Gunadi, R.A dan M Shoelhi, *Khazanah Ornat Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angkonol* Jakarta : Republika : 2002, h. 163

⁷⁴ Robert Gwinn (Et.al), Gwinn, *The New Encyclopaedia Britannica*, The University Of Chicago, Volume 6, Cet. 15, h. 373

warga India yang memiliki keyakinan berbeda. Oleh karenanya ia berfikir bahwa kaum muslimin harus membentuk Negara sendiri. Ide ini ia lontarkan ke berbagai pihak melalui Liga Muslim dan mendapatkan dukungan kuat dari seorang politikus muslim yang sangat berpengaruh yaitu Muhammad Ali Jinnah⁷⁵ yang mengakui bahwa gagasan Negara Pakistan adalah dari Iqbal), bahkan didukung pula oleh mayoritas Hindu yang saat itu sedang dalam posisi terdesak saat menghadapi front melawan Inggris.⁷⁶ Bagi Iqbal dunia Islam seluruhnya merupakan satu keluarga yang terdiri atas republik-republik, dan Pakistan yang akan dibentuk menurutnya adalah salah satu republik itu.⁷⁷

Dalam tataran praktek, Iqbal secara konkrit, yang diketahui dan difahami oleh masyarakat dunia dengan bukti berupa literature-literatur yang beredar luas, justru dia adalah sebagai negarawan, filosof dan sastrawan. Hal ini tidak sepenuhnya keliru karena memang gerakan-gerakan dan karya-karyanya mencerminkan hal itu. Dan jika dikaji, pemikiran-pemikirannya yang fundamental (intuisi, diri, dunia dan Tuhan) itulah yang menggerakkan dirinya untuk berperan di India pada khususnya dan

⁷⁵ Mohammad Ali Jinnah (1876-1948), adalah pendiri Negara Pakistan. Lahir di Pakistan tanggal 26 Desember 1876 dari seorang pedagang terkemuka. Pada usia 16 tahun ia ke Inggris mengikuti pelajaran di Lincoln's Institute di London. Duduk dalam Dewan Legislatif Tertinggi di India (1909-1916). Ia mula-mula menyokong Partai Kongres dan menganjurkan persatuan Hindu-Islam, tetapi sesudah 1934 (setelah menguasai Liga Muslim maka ia melancarkan ide Negara Pakistan terpisah dari India yang akan terdiri dari daerah-daerah mayoritas muslimin di Punjab, daerah perbatasan Baratdaya, Baluchistan, Sind sebelah barat dan Benggala sebelah timur (Resolusi Liga Muslimin 1940). Membantu Inggris dalam perang dunia kedua. Berhasil mendesak Congress untuk menerima pembagian India (1947). Gubernur Jenderal Dominion Pakistan yang pertama. (*Ensiklopedi Umum*, hal. 446/ Robert Gwinn, *The New Encyclopaedia Britannica*, h. 555)

⁷⁶ Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, th. 1998, h. 168-170

⁷⁷ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, th. 2003, cet. XIV, h. 186

dibelahan dunia timur ataupun barat pada umumnya baik sebagai negarawan maupun sebagai agamawan. Karena itulah ia disebut sebagai *Tokoh Multidimensional*.⁷⁸

Sebagai seorang negarawan yang matang tentu pandangan-pandangannya terhadap ancaman luar juga sangat tajam. Bagi Iqbal, budaya Barat adalah budaya imperialisme, materialisme, anti spiritual dan jauh dari norma insani. Karenanya ia sangat menentang pengaruh buruk budaya Barat. Dia yakin bahwa faktor terpenting bagi reformasi dalam diri manusia adalah jati dirinya. Dengan pemahaman seperti itu yang ia landasi diatas ajaran Islam maka ia berjuang menumbuhkan rasa percaya diri terhadap umat Islam dan identitas keislamannya. Umat Islam tidak boleh merasa rendah diri menghadapi budaya Barat. Dengan cara itu kaum muslimin dapat melepaskan diri dari belenggu imperialis.⁷⁹

Muhammad Asad⁸⁰ mengingatkan bahwa *imitasi* yang dilakukan umat Islam kepada Barat baik secara personal maupun sosial dikarenakan hilangnya kepercayaan diri, maka pasti akan menghambat dan menghancurkan peradaban Islam.

⁷⁸ Muhammad Iqbal, *Tajdiid At-Tafkiir Ad-Diini Fii al-Islam*, (Kairo: cet. 2, 1968), h. 27

⁷⁹ <http://tghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid=156&dcid=38329>, disadur pada tanggal 18 November 2011

⁸⁰ Nama asalnya adalah Leopold Weiss, lahir di kota Livow (Austria) pada tahun 1900 dan wafat tahun 1992. Pada umur 22 tahun ia mengunjungi Timur Tengah dan selanjutnya menjadi wartawan luar negeri dari harian *Frankfurter Zeitung*. Pada tahun 1926 ia memeluk Islam dan beberapa tahun mempelajari Islam. Setelah itu ia bekerja di berbagai dunia Islam dari Afrika Utara sampai Afghanistan di bagian Timur. Ia termasuk intelektual muslim terkemuka abad 20. Karyanya antara lain: *Islam in the Cross Roads* (Islam di Persimpangan Jalan), *Road to Mecca* (Jalan ke Mekah) dan *The Principles of States and Government in Islam* (Asas-asas Negara dan Pemerintahan dalam Islam, serta sebuah kitab tafsir dengan nama *The Message of the Qur'an*. (Muhammad Asad, *Asas-asas Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (terj. Muhammad Radjab), Jakarta, Granada, cet. 1, th. 1427 H, halaman sampul.

Diantara paham Iqbal yang mampu *membangunkan* kaum muslimin dari *tidurnya* adalah “*dinamisme Islam*” yaitu dorongannya terhadap umat Islam supaya bergerak dan jangan tinggal diam. Intisari hidup adalah gerak, sedang hukum hidup adalah menciptakan, maka Iqbal menyeru kepada umat Islam agar bangun dan menciptakan dunia baru. Begitu tinggi ia menghargai gerak, sehingga ia menyebut bahwa seolah-olah orang kafir yang aktif kreatif “*lebih baik*” dari pada muslim yang “*suka tidur*”.⁸¹

Iqbal juga memiliki pandangan politik yang khas yaitu; gigih menentang nasionalisme yang mengedepankan sentiment etnis dan kesukuan (ras). Bagi dia, kepribadian manusia akan tumbuh dewasa dan matang di lingkungan yang bebas dan jauh dari sentiment nasionalisme.⁸²

M. Natsir menyebutkan bahwa dalam ceramahnya yang berjudul *Structure of Islam*, Iqbal menunjukkan asas-asas suatu negara dengan ungkapannya:

Didalam agama Islam spiritual dan temporal, baka dan fana, bukanlah dua daerah yang terpisah, dan fitrat suatu perbuatan betapapun bersifat duniawi dalam kesannya ditentukan oleh sikap jiwa dari pelakunya. Akhir-akhirnya latar belakang ruhani yang tak kentara dari sesuatu perbuatan itulah yang menentukan watak dan sifat amal perbuatan itu. Suatu amal perbuatan ialah temporal (fana), atau duniawi, jika amal itu dilakukan dengan sikap yang terlepas dari kompleks kehidupan yang tak terbatas.

⁸¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, h. 185 dan W.C. Smith, *Modern Islam in India* (Lahore : Ashraf, 1963), h. 111

⁸² <http://tghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid=156&dcid=38329>, disadur pada tanggal 18 November 2011

Dalam agama islam yang demikian itu adalah adalah seperti yang disebut orang "gereja" kalau dilihat dari satu sisi dan sebagai "negara" kalau dilihat dari sisi yang lain. Itulah maka tidak benar kalau gereja dan negara disebut sebagai dua faset atau dua belahan dari barang yang satu. Agama Islam adalah suatu realitet yang tak dapat dipecah-pecahkan seperti itu.⁸³

Demikian tegas Iqbal berpandangan bahwa dalam Islam; politik dan agama tidaklah dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang tidak terpisah.

Dengan gerakan membangkitkan *Khudi* (pribadi; kepercayaan diri) inilah Iqbal dapat mendobrak semangat rakyatnya untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami dewasa ini. Ia kembalikan semangat sebagaimana yang dulu dapat dirasakan kejayaannya oleh ummat Islam. Ujung dari konsep kedirian inilah yang pada akhirnya membawa Pakistan merdeka dan ia disebut sebagai Bapak Pakistan.

Dalam pidatonya Iqbal mengatakan sebagai berikut:

*I would like to see the Punjab, North-West Frontier Provinces, Sind and Baluchistan into a single State. Self-Government within the British Empire or without the British Empire. The formation of the consolidated North-West Indian Muslim State appears to be the final destiny of the Muslims, at least of the North-West India.*⁸⁴

⁸³ Natsir, *Kapita Selecta...*, h. 147

⁸⁴ [Mohammad Iqbal, *Speeches and Statements*, Lahore: 1944, Indian Independence Act, 1947.](#)
Lihat Juga: Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1998) Ct. 3.

“Saya ingin melihat Punjab, Propinsi Nort-West Frontier, Sindh dan Baluchistan, bergabung menjadi satu negara. Berpemerintahan sendiri dalam kerajaan Inggris atau di luar kerajaan Inggris, pembentukan negara Muslim Barat laut India tampaknya mejadi tujuan akhir umat muslim, paling tidak bagi umat Islam India Barat Laut

Pada kesempatan lain, Iqbal mengatakan, “*for the present day, every moslem nation must sink into her own deeper self, temporarily focus her vision on her self alone , until all are strong and powerful to form a living familiy of republics*”.⁸⁵

Dari pernyataannya ini, ada indikasi bahwa Iqbal menginginkan adanya negara-negara Islam yang berdiri sendiri dengan memiliki identitasnya sendiri. Oleh karenanyalah Iqbal, pada dasarnya memiliki pandangan tentang berdirinya suatu negara bagi masyarakat muslim India.

Satu hal yang menjadi amat penting yang dilakukan oleh Iqbal dalam kaitannya dengan semangat perjuangan umat Islam menuju kesatuan dan kesamaan visi yang kemudian akan melahirkan terbentuknya Negara Pakistan adalah ceramah-ceramahnya yang senantiasa membangkitkan semangat patriotisme dan semangat jihad yang tinggi melalui penanaman kepercayaan diri yang ia sebut dengan *Khudi*. Tentu saja, tanpa adanya rasa kepercayaan diri yang tinggi, semangat jihad dan persatuan dari umat Islam India pada saat itu, kemungkinan akan tumbuhnya benih-benih Negara Pakistan akan tidak ada.

Akan tetapi, Iqbal sebagai salah satu pemikir awal yang memiliki pemikiran tentang pembentukan Negara Pakistan telah wafat sebelum ia sendiri menyaksikan

⁸⁵ Sir Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981), h. 159

berdirinya Negara Pakistan ini, kerana sudah wafat pada 1938. Iqbal dijuluki *Muffakir-e-Pakistan* (Pemikir dari Pakistan) dan *Shair-i-Mashriq* (Penyair dari Timur), dan hari lahirnya dirayakan sebagai hari cuti umum dan dinamai “*Iqbal Day*” di Pakistan.⁸⁶

C. Muhammad Ali Jinnah dan Pemikirannya Tentang Pembentukan Negara Pakistan

a. Riwayat Hidup

Muhammad Ali Jinnah lahir di Karachi pada hari Minggu tanggal 25 Desember 1876. Ayahnya adalah seorang saudagar yang bernama Jinnah Bhai.⁸⁷ Ketika Jinnah menginjak umur sepuluh tahun, beliau dikirim oleh orang tuanya untuk belajar di Bombay selama satu tahun kemudian pulang ke Karachi dan melanjutkan pelajarannya di Sind Madrasatul Islam, setingkat dengan sekolah menengah pertama, setelah itu melanjutkan ke sekolah menengah atas di *Mission high School*. Atas nasehat Frederick Leigh Croft, Meneger Graham shipping and Trading Company, ia dikirim ke London oleh orang tuanya untuk belajar bisnis di kantor pusat Meneger Graham shipping and Trading Company, dan waktu itu Jinnah berusia 16 tahun.⁸⁸

⁸⁶ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah: Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

⁸⁷ Mustafa Mu'min, *qasama al-A'mam al-Islamy al-Ma'ashir*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1974), h., 193

⁸⁸ A. H. al-Biruni, *Maker of Pakistan and Modern Muslim India Lahore*, Muhammad Ashraf, Lahore, 1950, h., 193

Sesampainya di London, Jinnah justeru tidak masuk sekolah yang diinginkan oleh ayahnya itu, akan tetapi Jinnah tertarik untuk belajar hukum, suatu lembaga yang mempersiapkan lulusannya untuk menjadi ahli hukum atau pengacara.⁸⁹

Pada tahun 1896, Jinnah memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum di London. Pada tahun itu juga ia kembali ke India untuk bekerja sebagai pengacara di Bombay.⁹⁰ Dalam masa pengabdianya di bidang hukum ini, ia banyak bersentuhan dengan berbagai kalangan lapisan masyarakat. Diantaranya adalah Machperson, jaksa agung Bombay. Machperson sangat terkesan dengan semangat pengabdian Jinnah yang masih muda itu dalam bidang hukum, sehingga ia terdorong untuk memberikan fasilitas kepada Jinnah dengan kebebasan yang seluas-luasnya untuk menggunakan perpustakaan pribadinya.⁹¹

Jinnah kembali ke India pada tahun 1896 setelah menyelesaikan studi hukumnya di London, dan kemudian ia bekerja sebagai pengacara yang berkualitas. Dia menghadapi tiga tahun perjuangan berat sebelum ia membuktikan dirinya sebagai pengacara terkemuka Muslim Bombay. Barulah ketika karirnya mencapai puncaknya kemudian ia terjun dalam dunia politik. Penampilannya pertama kali yaitu pada kongres Kalkuta 1906 di mana ia bertindak sebagai sekretaris pribadi Presiden, Dadabhai Naoroji. Di sana ia menjalin hubungan dengan sejumlah pemimpin Kongres, terutama dengan Gopal Krishna Gokhale yang sangat

⁸⁹ *The New Encyclopedia Britannica*, Vol. The New Encyclopedia Britannica, London, h. 223

⁹⁰ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h., 195

⁹¹ G. Allana, *Quaid I – Azam Jinnah*, Fezosons Ltd, Lahore, h. 195

berpengaruh, yang ia didampingi dalam kunjungan ke Inggris pada bulan April 1913; pada tanggal tersebut Jinnah telah muncul sebagai salah satu tokoh Muslim terkemuka di Kongres dan dianggap oleh banyak orang sebagai pemimpin masa depan.

Sampai pada tahun 1913, Jinnah telah mengarahkan dengan jelas arah organisasi politik utama Islam, yaitu Liga Muslim yang telah didirikan pada tahun 1906 guna melindungi hak-hak politik Muslim. Pandangan organisasi ini adalah konservatif dan setia kepada Inggris dan itu tercermin dalam prioritas utama dari elit terpelajar Muslim Provinsi Serikat, dari tempat itu menarik para pemimpinnya dan dukungan terbesarnya. Di tempat lain di India tidak terlalu berpengaruh. Pada April 1913 Jinnah sepakat untuk memimpin Liga Muslim dengan harapan membawa pandangannya sejalan dengan Kongres. Dia mengatur sesi 1915 yang bertepatan dengan Kongres dan memainkan peran utama dalam negosiasi yang berlangsung antara kedua pihak. Mereka menghasilkan Pakta Lucknow terkenal 1916, yang merupakan kesempatan besar dalam sejarah Hindia modern di mana Liga Muslim dan Kongres untuk memiliki kesepakatan tentang masa depan politik India. Pakta mengabdikan banyak Muslim dari perlindungan yang mereka tuntut, termasuk pemilih yang terpisah dan 'weightage' di Dewan Legislatif provinsi-provinsi di mana mereka membentuk sebuah minoritas dari populasi. Namun, meskipun harapan yang

dibangkitkan, Pakta Lucknow hanya memiliki efek sementara pada hubungan Muslim-Hindu.⁹²

b. Perjalanan Politik Jinnah

Karir politik Jinnah diawali pada tahun 1906 dengan ikut sertanya ia pada sidang kongres di Kalkutta (*Calcutta Congress Session*) sebagai sekretaris pribadi Presiden, Dadabhai Naoroji.⁹³ Ia memilih bergabung dengan kongres nasional karena menurut pendapatnya perjuangan yang paling utama bagi rakyat India adalah kemerdekaan rakyat India dan itu hanya bisa dicapai melalui usaha bersama antara umat Islam dan Hindu. Jinnah berkeyakinan bahwa persatuan antara umat Islam dan Umat Hindu India merupakan syarat untuk tercapainya kemerdekaan India.⁹⁴

Atas keyakinan, sikap dan upaya untuk menyatukan umat Islam dan Hindu ini demi kepentingan Nasional dan kemerdekaan India. Di dijuluki sebagai *ambassador of Hindu Muslim Unity*.⁹⁵

Jinnah tidak memasuki organisasi Liga Muslim pada masa itu, karena politik patuh dan setia kepada Inggris yang terdapat pada Liga Muslim, tidak sejalan dengan jiwanya. Ia lebih sejalan dengan jiwa menentang Inggris dengan kepentingan

⁹² FCR Robinson, *Separatisme antara Muslim India* (Cambridge University Press, 1974)

⁹³ Syarif al-Mujahid, *Quaid – I – Azam Jinnah, Study in Interpretation*, Quaid – I – Azam Academy Karachi, 1981, h., 1

⁹⁴ Rosental Erwin, I.J., *Islam in the Modern National State*, (Cambridge: University Press, 1965), h., 202

⁹⁵ A. H. al-Biruni, *Maker of Pakistan...*, h., 195

Nasional India.⁹⁶ Hal ini dapat dilihat dari tujuan didirikannya Liga Muslim sebagai berikut;

1. Meningkatkan rasa loyalitas kaum muslimin terhadap Inggris dan menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin timbul terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
2. Melindungi dan meningkatkan hak-hak politik dan kepentingan Muslim, dan menyalurkan kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka kepada pemerintahan Inggris.
3. Menghindari meningkatnya rasa permusuhan antara umat Islam dengan komunitas-komunitas lainnya.⁹⁷

Pada tahun 1913, ketika organisasi ini merubah sikap dan menerima ide pemerintahan sendiri bagi India sebagai tujuan perjuangan, mulai dari sini sampai akhir hayatnya, sejarah hidup dan perjuangannya banyak terkait dengan Liga Muslimin dan perjuangan umat Islam India untuk mencapai Pakistan.⁹⁸

Pada tahun 1913 ini juga, Jinnah terpilih sebagai Presiden Liga Muslimin. Pada awalnya, Jinnah masih memiliki keyakinan bahwa kepentingan umat Islam India dapat dijamin melalui ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang dasar untuk itu ia mengadakan pembicaraan dan perundingan dengan pihak Kongres Nasional India. Salah satu perjanjiannya adalah perjanjian *Lucknow* 1916. Menurut perjanjian

⁹⁶ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h., 195

⁹⁷ Richard Symond, *The Making of Pakistan*, (Faber and Faber, tt), h., 41

⁹⁸ Harun Nasution, h., 195

ini umat Islam India akan memperoleh daerah pemilihan terpisah dan ketentuan ini akan dicantumkan dalam Undang-undang dasar India yang akan disusun kelak ketika tiba waktunya.⁹⁹

Akan tetapi, lama kelamaan ia melihat bahwa untuk menemukan pandangan yang sama antara golongan umat Islam dengan umat Hindu sangat sulit. Ghandi mengeluarkan konsep Nasionalisme India yang di dalamnya umat Islam tergabung menjadi satu bangsa. Konsep Ghandi ini dan politik non-koperasinya ia tentang dan akhirnya ia meninggalkan partai kongres.¹⁰⁰

Dalam rangka kemerdekaan India, pada tahun 1930-1932 di London diadakan konferensi Meja Bundar oleh Inggris. Dalam konferensi ini Jinnah menemukan hal-hal yang mengecewakannya. Jinnah menyaksikan bagaimana kelompok Hindu memperjuangkan kemerdekaan India dan membicarakan masalah-masalah kepentingan umat Hindu itu sendiri tanpa memikirkan dan melibatkan kepentingan dan nasib umat Islam. Perasaan kekecawaannya ini ia ungkapkan beberapa tahun kemudian di hadapan mahasiswa muslimin di Aligarh dengan mengatakan;

“selama konferensi meja bundar saya merasakan kejutan dalam hidup saya, ketika saya mendengar beberapa teman Hindu, saya merasakan sesuatu yang tidak menguntungkan. Orang muslim tidak ubahnya seperti penduduk yang berada di daerah tanpa tuan. Saya merasa bahwa saya tidak dapat menolong India maupun merubah pikiran orang Hindu, tidak akan membuat orang muslim sadar akan

⁹⁹ *Ibid*

¹⁰⁰ *Ibid*

kejelekan ini. Saya merasa begitu kecewa dan muram sehingga saya memutuskan untuk berdiam di London, bukan karena saya tidak mencintai tanah air saya, tetapi saya merasa tidak berdaya lagi.¹⁰¹

Sejak tahun 1932 itu Jinnah memutuskan diri untuk berhenti dan mengundurkan diri dari lapangan politik dan menetap di London. Di sana ia bekerja sebagai pengacara. Sementara itu Liga Muslimin memerlukan seorang pemimpin baru yang aktif, maka pada tahun 1934 ia diminta pulang oleh temannya dan pada saat tahun itu juga ia dipilih menjadi ketua tetap Liga Muslimin.¹⁰²

Dari sini dapat dipahami bahwa keberadaan partai Kongres sebagai wadah perjuangan Jinnah dalam merebut kemerdekaan India ternyata tidak memberinya kepuasan. Sebab arah dan perjalanan partai Kongres ini ternyata tidak memberikan keuntungan politis terhadap umat Islam India pada waktu itu. Sebagai pejuang muslim, tentu saja hal ini bukan jalan yang terbaik baginya. Oleh sebab itulah ia kemudian memutuskan untuk keluar dari partai kongres setelah ia merasa tidak berdaya lagi untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam dan merubah cara pikir koleganya di partai Kongres yang beragama Hindu.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa Jinnah tidak tertarik untuk masuk dalam organisasi Liga Muslimin. Hal ini karena orientasi organisasi ini tidak sejalan dengan pikirannya. Arah dan kebijakan Liga Muslimin yang memihak dan

¹⁰¹ Anwar Enayatullah, *Story of Jinnah*, a.b. Usman Rahman dan Bahrum Rangkuti, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h., 36.

¹⁰² Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam...*, h., 196

patuh terhadap pemerintahan Inggrislah yang membuatnya enggan bergabung dengan Liga Muslimin. Akan tetapi, setelah Liga Muslimin mengalami perubahan arah perjuangannya, ia pun masuk ke Liga Muslimin bahkan menjadi salah satu pemimpin tertinggi di organisasi ini. Di Liga Muslimin inilah yang kemudian menjadi sarana dan jalan bagi sejarah besar di India modern di mana terbentuknya sebuah Negara tersendiri yang memiliki kedaulatannya sendiri yaitu Pakistan.

c. Perjuangan Politik Jinnah dalam Pembentukan Pakistan

Kepemimpinan Liga Muslimin di bawah Jinnah mengalami perubahan-perubahan partai. Dalam sidang tahunan yang diadakan di Bombay pada tahun 1936, konstitusi partai politik diperbaiki untuk membuat organisasi ini lebih demokratis dan hidup. Untuk pertama kalinya organisasi ini melakukan persiapan untuk ikut dalam pemilu atas nama Liga Muslimin. Suatu cabang pemilihan pusat dengan cabang-cabangnya di propinsi dibentuk untuk mengatur perjuangan pemilihan propinsi undang-undang pemerintahan India 1935 (*government of India act 1935*). Jinnah mengunjungi seluruh negeri untuk memperoleh dukungan dari calon-calon Liga Muslimin. Akan tetapi dalam usahanya ini hanya sebahagian yang berhasil.¹⁰³

Disamping itu gerakan Liga Muslimin menjadi gerakan rakyat yang kuat. Pada masa-masa awal, Liga Muslimin hanyalah merupakan organisasi yang dihuni oleh kalangan atas yang terdiri dari orang-orang kaya dan intelektual. Pada masa ini,

¹⁰³ al-Biruni, *Maker of Pakistan...*, h., 196

dapat dikatakan bahwa hubungan Liga Muslimin dengan masyarakat biasa belum ada.¹⁰⁴ Keadaan ini tentu saja tidak menguntungkan Liga Muslimin jika ditinjau dari kepentingan politis.

Pada tahun 1937 diadakan pemilihan daerah di India. Pada pemilihan kali ini, Liga Muslimin tidak memperoleh suara yang signifikan. Adapun partai Kongres mendapat dukungan dan suara yang besar sehingga memperoleh kemenangan yang besar pula. Karena kekalahan ini, Liga Muslimin tidak diindahkan lagi oleh partai Kongres, dan dalam hubungan ini, Nehru pernah mengatakan bahwa hanya ada dua kekuatan politik di India yaitu partai Kongres dan Pemerintahan Inggris. Atas kemenangan partai Kongres ini, maka orang-orang Hindu diangkat menjadi pejabat-pejabat di berbagai daerah, dan walaupun ada orang Islam yang diangkat menjadi pejabat dan pegawai pemerintah, mereka tidak lain adalah orang Islam yang tergabung dalam partai Kongres, bukan dari kalangan Liga Muslimin.¹⁰⁵

Fakta ini membuat umat Islam India sadar dan melihat perlunya memperkuat barisan Liga Muslimin dengan memberikan dukungan kepadanya sebagai satu-satunya partai umat Islam di India dan di dunia. Para perdana menteri Punjab, Sindi, dan Bengal mengadakan kerjasama dengan Jinnah. Jinnah terus berusaha mengadakan kesepakatan dengan partai Kongres mengenai masa depan India. Berkali-kali ia mengadakan perundingan dengan partai Kongres, namun selalu tidak menemukan titik temu. Golongan Nasional India belum mengakui Liga Muslimin

¹⁰⁴ Harun Nasution, h., 196

¹⁰⁵ *Ibid*

sebagai satu-satunya organisasi politik umat Islam di India. Akan hal ini, kekecewaan Jinnah semakin bertambah dan kekecewaannya dapat dilihat dari ungkapannya berikut;

“Sangatlah sulit untuk mengerti mengapa kawan-kawan yang Hindu tidak dapat memahami sifat riil Islam dan Hinduisme. Ternyata keduanya tidak dapat diartikan dengan istilah yang tegas melainkan merupakan tatanan-tatanan sisi yang sangat berbeda dan adalah merupakan impian bahwa orang-orang Hindu dan Muslim dapat mengembangkan suatu nasionalisme umum dan kesalahpahaman tentang suatu bangsa India telah berlangsung jauh melebihi batas-batas. Orang-orang Hindu dan Muslim merupakan bagian dari dua filsafat keagamaan kebiasaan-kebiasaan sosial, kepustakaan-kepustakaan yang berbeda. Memang mereka tidak pernah kawin dengan golongan itu ataupun makan malam bersama dan mereka bagian dari dua macam peradaban yang sebagian besar ide-ide dan konsep-konsepnya bertentangan. Aspek-aspek mengenai kehidupannya juga berbeda. Jelaslah bahwa orang-orang Hindu dan Muslim mendapatkan inspirasi mereka dari sumber-sumber sejarah yang berbeda pula. Untuk menyatukan secara bersama dua bangsa itu dalam satu Negara yang tunggal, yang satu bagian minoritas jumlahnya dan bagian yang lain adalah mayoritas sudah pasti menjurus pada ketidakpuasan dan akhirnya pembongkaran suatu struktur yang mungkin juga bangunan bagi pemerintahan Negara seperti itu.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Rosental, *Islam in the Modern ...*, h., 202

Pengalaman-pengalaman ini membuat Jinnah merubah haluan politiknya. Kepercayaan terhadap partai Kongres hilang dan keyakinan timbul dalam dirinya bahwa kepentingan umat Islam India tidak bisa lagi dijamin melalui perundingan dan penyantunan hasil perundingan dalam undang-undang dasar yang akan disusun. Kepentingan umat Islam India bisa terjamin hanya melalui pembentukan Negara tersendiri yang terpisah dari umat Hindu India.¹⁰⁷

Masalah inipun kemudian dibahas dalam rapat tahunan Liga Muslimin yang diadakan di Lahore pada tahun 1940, atas rekomendasi dari paititia yang khusus dibentuk untuk itu, sidang kemudian menyetujui pembentukan Negara tersendiri untuk umat Islam India, sebagai tujuan perjuangan Liga Muslimin. Negara itu diberi nama Pakistan. Akan tetapi, perincian mengenai Negara Pakistan ini belum ada, baik mengenai daerahnya maupun corak dan sistem pemerintahannya.

Liga Muslimin yang sudah memiliki arah dan tujuan yang jelas ini, yaitu mendirikan Negara Pakistan, kemudian mendapat dukungan yang besar dan kedudukannyapun bertambah kuat. Hal ini berdampak pada kaum muda yang bergabung di partai Kongres, mereka yang awalnya mendapat dukungan besar, lambat laun berkurang. Sebagian mereka ada yang menyeberang ke Liga Muslimin, ada juga yang bertahan di partai Kongres seperti Abu Kalam Azad, dan sebagian lainnya ada yang meninggalkan panggung politik. Organisasi-organisasi Islam di India

¹⁰⁷ Harun Nasution, h. 197

lainnya pun kemudian banyak yang mendukung Liga Muslimin dalam menyerukan dan menuntut perjuangan pembentukan negar Pakistan.

Partai Kongres kemudian mulai melihat kekuatan Jinnah dan Liga Muslimin yang dipimpinnya. Partai Kongres tidak bisa lagi meremehkan keberadaan partai Liga Muslimin ini seperti pada masa-masa sebelumnya. Pada tahun 1944, diadakan pertemuan antara Jinnah dengan Ghandi untuk membahas tentang aksi bersama terhadap Inggris. Akan tetapi, karena perbedaan paham antara Jinnah dan Ghandi mengenai masa depan India ini, pertemuan tersebutpun tidak menghasilkan titik temu dan kesepahaman.

Saat itu Jinnah menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pakistan. Negara baru itu akan mencakup enam daerah. Daerah perbatasan barat laut; Balukhistan, Sindi, dan Punjab di sebelah barat serta Bengal dan Assamdu di sebelah timur penduduk Islam daerah ini, menurut Jinnah berjumlah 70 juta jiwa dan merupakan 70 persen dari seluruh penduduk yang ada. Pemerintah daerah-daerah itu akan berada di tangan umat Islam, dengan tidak melupakan turut sertanya golongan non-muslim dalam pemerintahan dan jumlahnya akan disesuaikan dengan persentase mereka di tiap-tiap daerah.

Selanjutnya, dukungan umat Islam kepada Jinnah bertambah kuat lagi dari hasil pemilihan pada tahun 1946. Di Assam, Liga Muslim memperoleh 31 dari 34 kursi, dan di Sindi mendapat 29 dari 34 kursi. Di dewan pusat (*central assembly*) seluruh kursi yang disediakan untuk golongan umat Islam dapati ide-ide dari Liga

Muslimin. Kedudukan Jinnah dalam perundingan dengan Inggris dan partai Kongres Nasional India mengenai masa depan umat Islam di India pun bertambah kuat.

Pada tahun 1942, Inggris telah mengeluarkan janji akan memberikan kemerdekaan kepada India setelah perang dunia II selesai. Pelaksananya mulai dibicarakan tahun 1945, tetapi pembicaraan selalu mengalami kegagalan. Akhirnya pemerintah Inggris memutuskan untuk membentuk pemerintahan sementara yang terdiri dari beberapa orang yang ditentukan dan dipilih orang Inggris sendiri. Jinnah menentang usaha ini, dan Inggris kemudian menunjuk Pandit Nehru untuk menyusun pemerintahan sementara. Huru hara timbul, dan Jinnah diminta untuk ikut masuk dalam pemerintahan sementara itu, dan ia pun menunjuk lima orang pimpinan Liga Muslimin untuk ikut serta dalam pemerintahan, namun huru hara yang terjadi tidak dapat diredam.

Saat itu kemudian diputuskan untuk mengadakan sidang Dewan Konstitusi pada bulan Desember 1946, namun Jinnah melihat bahwa sidang belum bisa dilakukan dan ia pun meminta sidang untuk ditunda. Akan tetapi, permintaannya tidak didengar dan Jinnahpun meminta agar dirinya tidak diboikot oleh Dewan Konstitusi. Kemudian Dewan Konstitusipun merubah sikap dan memutuskan untuk memberikan dan menyerahkan kedaulatan pada waktu lain sebelum Juni 1948.

Setahun kemudian, keluarlah keputusan Inggris untuk menyerahkan kedaulatan kepada dua Dewan Konstitusi, satu untuk Pakistan dan satu untuk India. Pada tanggal 14 Agustus 1947, Dewan Konstitusi Pakistan dibuka dengan resmi dan

keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1947, Pakistan lahir sebagai Negara untuk umat Islam India. Jinnah pun kemudian diangkat menjadi gubernur jenderal dan mendapat gelar *Qaid – i- Azam* (pemimpin besar) dari rakyat Pakistan. Ia masih sempat menikmati hasil perjuangannya selama setahun lebih¹⁰⁸ beliau meninggal pada bulan September 1948 di Karachi.¹⁰⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa Jinnah merupakan salah satu tokoh penting dalam terbentuknya Negara Pakistan. Pemikiran dan perjuangannya secara politis baik di lapangan-lapangan akademis dan pentas perpolitikan India telah memberikan ruang yang besar pada lahirnya suatu Negara baru yang memiliki kedaulatannya sendiri yaitu Pakistan. Suatu Negara yang terbentuk karena faktor sentimental keagamaan dan kebudayaan antara umat Islam dan umat Hindu di India. Kenyataan sejarah yang membuat kepentingan umat Islam terpojokkan di India pada hampir seluruh sektor kehidupan sosial politik dan budaya, membuat Jinnah bangkit dan berjuang tanpa kenal lelah. Akhirnya perjuangannya itu tidak sia-sia, dimana Pakistan yang dicita-citakan akhirnya terwujud.

Terkait dengan cita-cita pendirian Pakistan ia pernah mengatakan; *“Pakistan not only means freedom and independence but the Muslim Ideology which has to be preserved, which has come to us as a precious gift and treasure and which, we hope*

¹⁰⁸ Berbeda dengan Iqbal yang mana ia wafat sebelum melihat kelahiran Pakistan

¹⁰⁹ *Ibid*, h., 197-199

other will share with us".¹¹⁰ (Pakistan bukan hanya sekedar kebebasan dan kemerdekaan tetapi lebih dari itu ia memiliki arti ideologi umat Islam yang harus dipelihara, yang mana ia dapat kita raih merupakan hadiah dan harta karun paling berharga yang mana kita harap orang lain akan dapat berbagi dengan kita).

Beliau juga pernah mengatakan; "*With faith, discipline and selfless devotion to duty, there is nothing worthwhile that you cannot achieve*"¹¹¹ (dengan keimanan dan keyakinan, tanggung jawab terhadap kewajiban, tidak ada yang tidak dapat kau raih).

Keinginan Jinnah untuk mendirikan Pakistan diperkuat dengan pernyataannya berikut ini; "*We should have a State in which we could live and breathe as free men and which we could develop according to our own lights and culture and where principles of Islamic social justice could find free play*".¹¹² (kami menginginkan sebuah Negara dimana kami bias hidup dan bernafas sebagai orang yang bebas dan yang mana kami bisa berkembang sesuai dengan lentera dan kebudayaan kami dan dimana prinsip-prinsip keadilan Islam dapat berperan di sana dengan bebasnya).

Ini menunjukkan bahwa keinginan Jinnah untuk merdeka dan berdiri dengan orang-orang Islam lainnya dalam sebuah Negara Muslim demikian kuat yang kemudian ia perjuangkan melalui suatu lembaga liga Muslimin.

¹¹⁰Kutipan-kutipan pernyataan Ali Jinnah dalam www.brainyquote.com/quotes/authors/muhammad_ali_jinnah.html#8F1CicF2Y3mxKm7u.99

¹¹¹ *Ibid*

¹¹² *Ibid*

D. Pemikiran Abu A'la Al-Maududi dan Kontribusinya Terhadap Pakistan

Abu A'la Al-Maududi dilahirkan pada tanggal 3 Rajab 1321 H bertepatan dengan tanggal 23 September 1903 di Aurangabad selatan India yang sekarang dikenal dengan nama Andhra Pradesh. Maududi wafat pada tanggal 23 September 1979 di New York.¹¹³

Ayahnya Sayyid Ahmad Hasan, keturunan wali sufi tarikat Chisthi, adalah termasuk penyebar Islam di India.¹¹⁴ Sayyid Ahmad Hasan adalah seorang hakim yang sangat ta'at. Ia menutup praktek pengacaranya karena selalu tidak sesuai dengan hatinya. Selain itu, ia juga termasuk orang yang pertama yang masuk ke sekolah tinggi Anglo Oriental Muslim yang dipimpin oleh Sayyid Ahmad Khan.

Maududi adalah anak paling kecil dari tiga bersaudara diberikan pendidikan tradisional, ia dididik di rumah oleh ayahnya, kemudian dilanjutkan ke Madrasah Fauqaniyah yang menggabungkan pendidikan tradisional dengan pendidikan Barat. Di sekolah ini, ia belajar ilmu kimia, ilmu alam, dan matematika. Karena Maududi seorang yang cerdas, ia dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya dan mendapatkan ijazah dengan predikat maulawi, yaitu dengan nilai tertinggi. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Daar al-Ulum di Hyderabad,

¹¹³ Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), h., 7

¹¹⁴ Sayyid Vali Reza Nashr, editor: Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, Cet I, 1995), h., 110

tempat mencetak ulama India pada masa itu. Ketika ia berusia empat belas tahun ia sudah dapat menguasai bahasa Arab dan Urdu dengan baik sehingga ia dapat menerjemahkan “*Al-Mar’at al-Jadidah*” karya Qasim Amin ke dalam bahasa Urdu.¹¹⁵ Karya ini dikenal hingga saat ini dengan isu emansipasi wanita dalam Islam.

Pada usia 16 tahun, ayahnya sakit keras dan meninggal dunia. Maududi pun berhenti dari sekolah formalnya dikarenakan kekurangan biaya, namun ia tetap meneruskan studinya secara otodidak. Ia menguasai bahasa Persia dan bahasa Inggris, rajin membaca sastra Arab, filsafat, mantiq, tafsir, dan hadis. Ketika ia berusia 20 tahun ia menunjukkan minat di bidang jurnalistik dan akhirnya ia menjadi seorang wartawan yang pawai. Ia menulis lebih dari 200 buku dan artikel juga risalah yang pendek mengenai masalah-masalah agama, sosial dan politik.¹¹⁶ Jika dibanding dengan pemikir lainnya, maka Maududi termasuk sangat produktif dalam menuangkan ide-idenya dalam tulisan atau pidato secara langsung.

Maududi tidak secara tiba-tiba menjadi seorang fundamentalis. Pada awalnya ia mempunyai semangat nasionalisme. Ia sempat menulis beberapa esai yang memuji pemimpin partai Kongres Mahatma Ghandi dan Madam Muham Malavia sekitar tahun 1918-1919.

¹¹⁵ Chadri Abdurrahman, *Abd’ Mufakir – I Islam Sayyid Abu A’la al-Maududi*, (Lahore: Isalmic Publication Lahore, 1971), h., 46-47

¹¹⁶ *Ibid*, h., 38

Maududi pergi ke Bejnur bergabung dengan saudaranya Abdul Khoir memulai karir jurnalistiknya bertugas sebagai pengasuh majalah al-Madinah.¹¹⁷ Tidak lama di sini, ia pindah ke Delhi dan bergabung dengan arus intelektual muslim sehigga memperluas pandangan politiknya. Ia ikut serta dalam gerakan kemerdekaan namun landasan dasar pemikiran tradisional telah tertanam dalam dirinya begitu dalam seperti pemikiran Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syah Waliyullah. Salah satu aspek penting dari pemikiran Ibnu Taimiyah yang tertanam pada pemikiran Maududi adalah keharusan melaksanakan syariat Islam secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan pribadi. Atas dasar ini, ia menyadari pentingnya melakuakn pembaharuan masyarakat dan pemerintah dengan menyegarkan pelaksanaan Syariah, mempersempit antara teori dan praktek, Maududi berpendapat bahwa Negara dan agama bukanlah hal yang terpisah.¹¹⁸

Pada tahun 1919 ia pindah ke Jabalpur dan bekerja pada mingguan pro Kongres “Taj” dan ikut dalam gerakan khilafah yang bertujuan untuk mendukung Khilafah Islamiyah Dinasti Usmaniyah yang berpusat di Istanbul. Karangan dan pidatonya merupakan sumbangan besar pada pergerakan itu. Ia merupakan propagandis terkemuka yang kemudian dipercaya sebagai pemimpin penerbitan panitia pusat yang diberi nama al-Jami’ah (1924 – 1928). Maududi pernah memimpin surat kabar Nasional “*Hamdard*” di Delhi bekerja sama dengan pemimpin Khilafah Muhammad Ali Jauhar. Ia menerjemahkan buku-buku bahasa Inggris ke bahasa

¹¹⁷ Misbakh Islam Al-Faruqi, *Introducing Maududi*, (Lahore: 1968), Anees Ahmad dan Maryam Jameelah, *Who Is Maududi*, (Lahore: 1978), h., 2-3.

¹¹⁸ Munawir Sadjali, *Islam...*, h., 159.

Urdu. Menulis buku perjuangan Mustafa Kamil dari Mesir guna mengenalkan gagasan-gagasan pembaharuan kepada rakyat India. Ia mengenalkan pakaian ala Eropa sampai tahun 1925. Setelah itu, ia tidak lagi mengenalkannya bahkan mengecam jenis pakaian tersebut yang tidak mencerminkan nilai keislaman.

Titik balik pemikiran Maududi ke arah fundamentalis berawal pada tahun 1927. Ia menerbitkan risalah kecil yang berjudul “*al-Jihad fi al-Islam*” yang mempunyai pengaruh besar terhadap masyarakat. Ada dua kejadian penting yang merupakan pendorong bagi Maududi untuk berperan sebagai pemimpin, pemikir dan sebagai juru bicara dalam menuangkan gagasan Islam sebagai konsepsi alternatif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Peristiwa pertama terjadi pada tahun 1925, seorang tokoh kebangunan Hindu, Swami Shradhanand dibunuh oleh seorang ekstrimis Muslim yang berkeyakinan bahwa salah satu tugas utama bagi setiap Muslim adalah membunuh orang-orang kafir. Peristiwa itu menjadi penyulut perdebatan terbuka dan sengit. Dalam debat itu terlontar tuduhan bahwa Islam disebarkan dengan pedang (kekerasan). Pada waktu itu Muhammad Ali Jauhar sebagai salah satu tokoh terkemuka Islam menghimbau siapa yang dapat menyangkal tuduhan tersebut. Maududi pun terpanggil untuk menjawab tuduhan tersebut dan iapun menulis artikel yang berjudul “*al-Jihad fi al-Islam*”. Risalah ini tidak hanya menjelaskan tentang sikap Islam tentang kekerasan, tetapi juga memperkenalkan pemikirannya yang kemudian berkembang menjadi konsepsi

Islam tentang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang damai bagi semua pihak.

Kedua adalah tentang kemerdekaan India. Khususnya tentang kehidupan umat Islam dan Hindu bila telah lepas dari belenggu penjajahan Inggris. Pada tahun 1930, rakyat India yang terdiri dari umat Islam dan Hindu mendesak untuk merdeka. Maududi menentang keras pendapat Mahatma Ghandi yang cenderung kepada Hindu.

Tulisan-tulisan Maududi mencerminkan fundamentalismenya yang kuat. Dalam karyanya *al-Jihad fi al-Islam*, ia menjelaskan interpretasi jihad yang moderat dari Sayyid Ahmad Khan, beliau mengecam interpretasi jihad sebagai sifat membela tanah air yang dikemukakan oleh Abdul Kalam Azad. Menurutnya jihad adalah semata-mata membela Islam.¹¹⁹ Bukunya *Toward Understanding of Islam* (1930) dan *Purdah* (1939) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul ‘Islam jalan yang Lurus’ dan ‘Hijab’ berisikan perbandingan yang sangat mencolok tentang kehidupan Barat dan Muslim yang bersumber dari syari’ah. Melalui bukunya ini, Maududi mencoba mengajak umat Islam untuk kembali kepada dasar-dasar Islam yang sempurna.

Amin Rais mencatat bahwa pada dasawarsa 30-an tulisan-tulisan Maududi “membanjir” dan sebagian besar mencoba mengetengahkan solusi permasalahan politik dan kebudayaan yang dihadapi masyarakat Islam India pada waktu itu.¹²⁰

¹¹⁹ Abu A’la Al-Maududi, *Al-Jihad fi al-Islam*, (lahore: 5th ed, 1971), h. 65

¹²⁰ Ahmad Jainuri, *Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam*, dalam buku *Islam Berbagai Perspektif LPMI*, (Yogyakarta: 1995), h. 182

Setelah membaca karya-karya Maududi ini, Muhammad Iqbal mengajaknya untuk pindah ke Hyderabad di distrik Phatankot, lalu ia bekerja sama dengan Iqbal mendirikan pusat riset yang diberi nama *Daar al-Islam* yang bertujuan mendidik sarjana-sarjana Muslim agar dapat berkarya secara positif dan mengabdikan diri untuk Islam. Maududi mengkritik konsep-konsep Barat seperti nasionalisme, pluralisme and feminisme di mana semua ide ini adalah alat Barat untuk menjajah umat Islam. Beliau menegaskan ummat islam untuk bisa mandiri, jihad sehingga berjaya menegakkan negara Islam yang *syumul*. Maududi telah menterjemah dan menafsirkan al-Qur'an kebahasa Urdu dan menulis banyak artikel berkenaan undang-undang Islam dan kebudayaan masyarakat Islam.¹²¹

Di Hyderabad, Maulana Abu Mohammad Muslih menerbitkan majalah bulanan Islam Tarjuman Al-Qur'an kemudian diambil alih oleh Maududi pada tahun 1932, media inilah yang kemudian digunakannya sebagai sarana dakwah. Dakwah Maududi di India Selatan tidak berhasil. Penyebabnya adalah tidak adanya contoh nyata kehidupan masyarakat islami yang benar-benar mengikuti pola hidup sahabat-sahabat Nabi, yang selalu diliputi rasa cinta kasih, kejujuran, keadilan, dan kesediaan berkorban untuk kepentingan bersama. Bila ada hal semacam ini yang bisa disaksikan oleh masyarakat Muslim India, tentu mereka akan mau mengikutinya.¹²²

¹²¹ Majalah Percikan Iman No. 4 Tahun I Oktober 2000. <http://www.kotasantri.com/galeria>

¹²² *Maududi Khalifah dan Kerajaan.*, Kata Sambutan Amin Rais, (Bandung: Mizan, cet I, 1996), h., 8

Untuk mewujudkan gagasan-gagasannya ini, maka Maududi mendirikan suatu partai baru pada bulan Agustus 1941. Ia bersama 75 orang pengikutnya mendirikan “*Jamaat –i Islami*”. Segera setelah berdiri, jama’at ini berpindah markas ke Pathankot. Di sini dikembangkan struktur partai, sikap politik, ideologis, dan rencana aksi. Jama’at ini berkembang pesat dan dapat mengorganisasi seluruh India sehingga berpengaruh pada perkembangan politik di India.¹²³

Maududi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Pakistan. Islam kebangkitan/fundamentalis di Pakistan masa kini diwakili oleh Jama’at –i Islami. Jama’at-i dipandang sebagai salah satu gerakan agama-politik yang paling penting dan diorganisasi di dunia Islam masa kini. Jama’at –i aktif dalam politik Pakistan dan memainkan peranan penting dalam menentukan undang-undang Islam dan dalam pembentukan wacana politik serta intelektual Islam di Pakistan. Mayoritas pemimpinnya terdiri atas muslim awam berpendidikan modern yang menjadi pennganut Islam kebangkitan melalui tulisan-tulisan Maududi. Basis dukungannya adalah kaum Muslim kelas menengah bawah dari kedua borjuis kecil tradisional dan sektor ekonomi masyarakat Pakistan yang lebih modern.

Jama’at –i Islami mengupayakan kebangkitan Islam melalui pendirian Negara Islam dengan Al-qur’an dan Sunnah sebagai konstitusinya serta syariat sebagai hukumnya. Jama’at –i memandang Islam sebagai cara hidup komprehensif yang memberikan bimbingan dalam semua kegiatan manusia. Perjuangan politiknya

¹²³ Nashr, *The Politic of Islamic Movement*, (Massachussetts Institute of Technology, 1991), h. 139-154.

berfokus untuk mendirikan Pakistan Negara Islam dan untuk merebut kekuasaan politik guna melaksanakan keadilan sosial ekonomi Islam. Sepanjang pertempuran politik dan ideologi yang sengit melawan liberalisme secular, komunisme, dan modernisme Islam, jama'at –i Islami muncul sebagai juru bicara konservatisme Islam dalam masalah sosial agama dalam Pakistan kontemporer. Meskipun pengaruh politik dan dampak ideologisnya pada lembaga budaya dan pendidikan Islam itu besar, namun Jama'at Islami selalu gagal dalam pemilu.¹²⁴

Namun demikian, Jama'at-I Islami dan Maududi mempunyai kontribusi yang besar terhadap konstitusi Pakistan. Maududi dan jama'at –i Islami memiliki peranan sentral dalam tuntutan pembuatan konstitusi Islam. Maududi menegaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat harus membuat deklarasi yang jelas untuk meneguhkan “kedaulatan mutlak Allah” dan supremasi syariat sebagai hukum dasar Pakistan. Ia juga menuntut bahwa waktu itu hukum yang bertentangan syariat harus dicabut secara berangsur-angsur dan bahwa Negara tidak boleh memiliki otoritas untuk melanggar perbatasan yang ditetapkan oleh Islam.

Hasil penting dari tuntutan dan perjuangan Maududi dan jama't –i Islam adalah dikeluarkannya “Resolusi” pada tahun 1949. Agar tercapai kompromi, perdana menteri Liaquat Ali Khan dan kelompok-kelompok agama membuat rumusan yang setidaknya pada permukaannya dapat memuaskan semua pihak. Resolusi ini mengandung prinsip utama yang mendasari konstitusi Pakistan. Resolusi ini

¹²⁴ John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford*, (Bandung: Mizan, jilid 4, tt), h. 227

mendeklarasikan bahwa “kedaulatan atas alam seluruh semesta adalah milik Allah maha besar dan otoritas yang telah didelegasikan-Nya kepada Negara Pakistan melalui rakyatnya untuk dijalankan dalam batas-batas yang dirumuskan oleh-Nya adalah amanat suci”. Selanjutnya prinsip demokrasi, kebebasan, kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial, sebagaimana disebutkan oleh Islam akan dipatuhi sepenuhnya, dan kaum Muslim akan mampu menyusun hidupnya dalam lingkaran individu dan kolektif sesuai dengan ajaran dan persyaraan Islam sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-qur’an dan Sunnah. Resolusi ini kemudian sukses direproduksi sebagai mukaddimah konstitusi 1956, 1962, dan 1973.¹²⁵

Dari sini dapat dipahami bahwa Maududi, dengan pemikiran politiknya tentang kedaulatan Tuhan sangat memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan konstitusi dan hukum Pakistan.

¹²⁵ John L. Esposito, *Ensiklopedi ...*, h. 231

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. al-Biruni, *Maker of Pakistan and Modern Muslim India Lahore*, Muhammad Ashraf, (Lahore, 1950)
- Abdul Hamid Yaya, *Pemikiran Modern Dalam Islam*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010)
- Abdul Sani, *Lintasan Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1998)
- Abu A'la Al-Maududi, *Al-Jihad fi al- Islam*, (lahore: 5th ed, 1971)
- _____, *Islamic Law and Constitution*, Khursyid Ahmad, ed, (Karachi: Jama'at -e Islami Publication, 1995)
- Ahmad Jainuri, *Pemikiran Maududi Tentang Negara Islam*, dalam buku *Islam Berbagai Perspektif LPMI*, (Yogyakarta: 1995)
- Ahmad Suhelmi, *Pemikiran Politik Barat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007)
- AliJinnah, Kutipan-kutipan pernyataannya dalam www.brainyquote.com/quotes/authors/muhammad_ali_jinnah.html#8F1Ci cF2Y3mxKm7u.99
- Anees Ahmad dan Maryam Jameelah, *Who Is Maududi*, (Lahore: 1978)
- Anthony Aust, *Handbook of International Law* (United Kingdom: Cambridge University Press, 2005)
- Anton Baker dan Ahmad Cvharis Zubair , *metodologi Penelitian filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- _____, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 2000)
- Anwar Enayatullah, *Story of Jinnah*, a.b. Usman Rahman dan Bahrum Rangkuti, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

- C.M. Naim, *Peny. Iqbal, Jinnah and Pakistan; the Vision and the Reality*, (New York: Syracuse, 1979)
- C.S.T. Kansil, *Ilmu Negara Umum dan Indonesia* (Jakarta :PT Pradnya Paramita, 2001)
- Chadri Abdurrahman, *Abd' Mufakir – I Islam Sayyid Abu A'la al-Maududi*, (Lahore: Isalmic Publication Lahore, 1971)
- Dhuroruddin Mashad, *Benazir Bhutto; Profil Politisi Wanita di Dunia Islam*, (Jakarta: Pustaka cidesindo, 1996)
- Ensiklopedi Umum*, (Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1977)
- Ensiklopedi Umum*, Robert Gwinn, *The New Encyclopaedia Britannica*
- F.C.R. Robinson, *Separatism Among Indian Muslims* (Cambridge University Press, 1974)
- Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat : Sejarah, Filsafat dan pengaruhnya terhadap Dunia ke 3*,(Jakarta: Bumi aksara, 2007)
- Frederick Engels, *Tentang Das Kapital Marx*, Terj: Oey Djay Hoen, (Renaissance: 2007)
- Freeland Abbott, *Islam and Pakistan*, (Ithaca: 1968)
- G. Allana, *Quaid I – Azam Jinnah*, Fezosons Ltd, Lahore
- Gunadi, R.A dan M Shoelhi, *Khazanah Orng Besar Islam, Dari Penakluk Jerusalem Hingga Angkonol Jakarta* : Republika : 2002
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Dasar Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Terj: Somardi, (Rimdi Press: 1995)
- Harun Hadiwijono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. (Yogyakarta: Kanisius, 1983)
- Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003)
- Herry Mohammad (dkk), *Tokoh-Tokoh Islam Yang Berpengaruh Abad 20*,(Jakarta: Gema Insani, cet.1,2006)

<http://tghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid=156&dcid=38329>, disadur pada tanggal 18 November 2011

<http://tghrib.ir/melayu/?pgid=69&scid=156&dcid=38329>, disadur pada tanggal 18 November 2011

<http://www.scribd.com/doc/72467263/Perkembangan-islam-di-dunia.10/1/2011.ditulis> oleh: Rahmat dalam Rahmat Blog

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Jakarta, Penerbit : RajaGrafindo, 2003)

Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract and The Discourses*, Terj: G.D. H. Cole, (London: David Campbell Publishers Ltd, 1993)

John L. Esposito, *Encyclopedia Oxford*, (Bandung: Mizan, 2001)

_____, *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, (New York: Oxford University, Volume 3, 1995)

John L. Esposito, John O. Voll, *Islam and Democracy*, (Oxford University Press, 1996)

Leonard Binder, *Religion and Politics in Pakistan*, (Berkeley: 1963)

M. Hutauruk, *Asas-Asas Ilmu Negara*, (Jakarta: Erlangga, 1983)

M. Natsir, *Kapita Selekta 2*, (Jakarta: PT Abadi dan Yayasan Kapita Selekta, cet. 2, 2008)

Majalah Percikan Iman No. 4 Tahun I Oktober
2000. <http://www.kotasantri.com/galeria>

Maududi Khalifah dan Kerajaan., Kata Sambutan Amin Rais, (Bandung: Mizan, cet I, 1996)

Misbakh Islam Al-Faruqi, *Introducing Maududi*, (Lahore: 1968)

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

[Mohammad Iqbal, Speeches and Statements, Lahore: 1944.Indian Independence Act, 1947](#)

- _____ *The Reconstruction of Religious Thought*, (New Delhi: Kitab Bhavan, 1981)
- _____, *Tajdiid At-Tafkiir Ad-Diinii Fii al-Islam*, (Kairo: cet. 2, 1968)
- Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Liberty, 1990)
- Muhammad Asad, *Asas-asas Negara dan Pemerintahan dalam Islam* (terj. Muhammad Radjab), (Jakarta: Granada, cet. 1, 1427)
- Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*, (Bandung: Mizan, 1992)
- Mumtaz Ahmad, *Pakistan*, dalam *The politics of Islamic Revivalism*, disunting oleh Shireen T. Hunter, (Bloomington: 1988)
- Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993)
- Mustafa Mu'min, *qasama al-A'mam al-Islamy al-Ma'ashir*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1974)
- Musthafa Muhammad Hilmi, *Manhaj 'Ulama' al-Hadits wa as-Sunnah Fii Ushuul ad-Diin*, Kairo, Daar Ibn Jauzi, Cet. 1, th. 2005
- Nashr, *The Politic of Islamic Movement*, (Massachussetts Institute of Technology, 1991)
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)
- P. M. Holt, Ann k. Lambton, Bernard Lewis, *The Cambridge History of Islam*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996)
- R. Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*. (Jakarta: Pradnya Paramita, Cet 11. 1989)
- R.S. Peters. "Hobbes, Thomas". In *The Encyclopedia of Philosophy Volume III*. Paul Edwards, ed. (New York: Macmillan Publishing, 1972)
- Richard Symonds, *The Making of Pakistan*, (London: Faber and Faber, 1949)

Robert Gwinn (Et.al), Gwinn, *The New Encyclopaedia Britannica*, The University Of Chicago, Volume 6, Cet. 15, h. 373

Rosental Erwin, I.J., *Islam in the Modern National State*, (Cambridge: University Press, 1965)

Sayyid Vali Reza Nashr, editor: Ali Rahnama, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung: Mizan, Cet I, 1995)

Seling S. Harrison, Paul h. Kreisberg & Dennis Kux, *India and Pakistan*, (Washington DC: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, 2001)

Shahid Javed Burki, *Pakistan, The Continuing Search for Nationhood*, (Oxford: Westview Press, 1991)

Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta : Liberty, 1980)

Summit Ganguly, *The Origins of War In South Asia, Indo-Pakistani Conflicts Since 1947*, (London: Westview Press, 1986)

Syarif al-Mujahid, *Quaid – I – Azam Jinnah, Study in Interpretation*, Quaid – I – Azam (Academy Karachi, 1981)

The New Encyclopedia Britannica, Vol. The New Encyclopedia Britannicainc, London

Uzma Maroof, *Two Nation Theory The Myth, The Reality*, <http://www.StoryofPakistan.com/Contribute.asp?Artid=C031&Pg=7>

www.storypakistan.com/contribute.asp?C031&pg=1.12/9/201.ditulis oleh; Riza Afita Surya

Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah: Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Dalam Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996)

